

**KEPEMIMPINAN WANITA DALAM SURAT AN-NISA': 34  
(Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir & Tafsir Al-Mishbah)**

**Diajukan kepada:  
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)**



**Disusun oleh :**

**Syaoqi (Ketua Tim)**  
Syamsul Arifin (Anggota)  
Abu Yazid (Anggota)  
Roida Amanati (Anggota)  
Qurratul Aini (Anggota)

**SEKOLAH TINGGI ILMU AL-QUR'AN NURUL ISLAM  
(STIQNIS)  
KARANG CEMPAKA BLUTO SUMENEP  
2018**

## SURAT PENGESAHAN

**Nomor: 101/A/02/lp2m stiqnis/XII/2018**

Setelah diadakan telaah, koreksi, dan perbaikan seperlunya maka laporan penelitian berjudul “Kepemimpinan Wanita Dalam Surat An-Nisa’: 34 (Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah)”, yang ditulis oleh:

Nama : **Syaoqi (Ketua Tim)**  
NIDN : 2108048603  
Status : Dosen Tetap Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir (IAT)

dinyatakan sudah sesuai dengan pedoman penulisan penelitian ilmiah dan bisa dipublikasikan atau disebarluaskan dalam berbagai forum ilmiah lainnya.

Demikian pengesahan ini kami berikan, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karangcempaka, 30 Desember 2018

Kepala LP2M Stiqnis

**Moh. Zuhdi M.I.KOM**

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil 'alamin*, ku panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT, yang melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua khususnya saya yang menulis laporan hasil penelitian ini, sehingga penulisan laporan hasil penelitian ini dapat terselesaikan walaupun harus dengan menjalani proses yang begitu panjang dan rintangan yang tidak ringan. Shalawat beserta salamnya tetap mengalir kepada baginda Rasul yaitu Nabi Muhammad SAW. Serta keluarga dan para sahabatnya, Amin.

Penyusunan laporan hasil penelitian ini dimaksudkan untuk menambah wawasan dalam khazanah pemikiran keagamaan, juga untuk memenuhi tanggung jawab penulis pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam (STIQNIS) Karang Cempaka Bluto Sumenep.

Dalam penyusunan laporan hasil penelitian ini, penyusun sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat, kawan yang selama ini bersedia menjadi teman yang baik secara intelektual maupun secara emosional, sepatutnyalah penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan mereka selama ini.

Dengan segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, maka penulis mengharapkan kontribusi pemikiran dari semua pihak demi kesempurnaan laporan hasil penelitian ini.

Akhirnya, penyusun memohon kepada Allah semoga jasa dan segala bentuk perbuatan baik mereka mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT. Dan semoga laporan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membacanya, utamanya kepada penulis sendiri. Amin!

## DAFTAR ISI

Cover.....	1
Surat Pengesahan.....	2
Kata Pengantar .....	3
Daftar Isi .....	4
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	5
B. Identifikasi Masalah .....	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah .....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	13
G. Telaah Pustaka.....	13
H. Metodologi Penelitian .....	14
I. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b>	
A. Konsep kepemimpinan .....	17
B. Konsep wanita.....	26
<b>BAB III : ANALISIS SURAT AN-NISA' AYAT 34 MENURUT TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR AL-MISHBAH</b>	
A. Sekilas tentang kitab ibnu katsir.....	47
B. Sekilas Tentang Kitab Tafsir Al-Mishbah.....	52
C. Teks Surat An-Nisa' Ayat 34 Dan Terjemahannya.....	61
D. Munasabah ,.....	61
E. Asbabun nuzul.....	61
F. Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Menurut Ibnu Katsir.....	62
G. Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Menurut M. Quraish Shihab.....	65
H. Analisis Substansi Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah.....	70
I. Analisis Metodologi Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah.....	75
J. Kelebihan dan kekurangan kitab Tafsir Ibnu Katsir dan kitab Tafsir Al-Mishbah....	81
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Al-qur'an adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai *khatam al-anbiya'* (penutup para nabi) sehingga tidak akan turun lagi kitab samawi setelah al-Qur'an. Oleh karena itu, sangat logis jika prinsip-prinsip universal al-Qur'an akan senantiasa relevan untuk setiap waktu dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*).

Prinsip-prinsip universal Al-Qur'an dapat dijadikan pijakan untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman yang bersifat temporal dan partikular. Dalam hal ini sependapat dengan Fazlur rahman yang dikutip oleh Dr. Abdul Mustaqim yang menyatakan bahwa Al-Qur'an pasti mampu menjawab problem kekinian jika ia dibaca dengan pendekatan kontekstual. Dia berangkat dari sebuah keimanan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci yang menjadi petunjuk tuhan untuk membimbing umat manusia (QS. Al-Baqarah [2]: 185).<sup>1</sup>

Asumsi bahwa *Al-Qur'an shalih li kulli zaman wa makan* sebenarnya juga diakui oleh tradisi penafsiran klasik. Hanya saja dalam pradigma tafsir klasik, asumsi tersebut dapat dipahami dengan cara "memaksakan" konteks apapun ke dalam teks al-Qur'an. Akibatnya, pemahaman yang muncul cenderung tekstualis dan literalis. Ini berbeda dengan paradigma tafsir kontemporer yang cenderung kontekstual dan bahkan liberal, dalam arti selalu berupaya mengkontekstualisasikan makna ayat tertentu dengan mengambil prinsip-prinsip dan ide universalnya. Oleh karena itu, jika terdapat ayat-ayat yang secara tekstual dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman karena bersifat partikular dan kasuistik, maka para mufassir kontemporer berusaha menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan semangat zamannya. Sebagai contoh adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan dan juga ayat-ayat tentang poligami, gender, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Pembahasan mengenai gender begitu sering tampil dipermukaan, terutama masalah penghapusan terhadap pendiskriminasian pada wanita. Kesadaran wanita untuk mengangkat derajatnya sudah semakin tumbuh. Hal ini terbukti dengan adanya organisasi internasional baik yang berada di bawah pemerintah seperti USAID, CIDA, ODA, dan lain-lain maupun international NGOs seperti OXFAM, Save the Children, NOVIB, dan ratusan lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Dr, Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer*, (Yogyakarta: LKiS, 2010). Hal. 120

<sup>2</sup>Ibid,.... Hal. 60

<sup>3</sup>Dr. Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). Hal. 159

Di Arab sebelum Islam, nasib kaum wanita sungguh tidak beruntung. Mereka tidak mempunyai hak waris. Wanita yang menjanda dan yang diceraikan, tidak diperbolehkan kawin lagi. Adalah sudah menjadi kebiasaan, anak tertua mengambil janda-janda ayahnya sebagai istrinya, yang dianggap merupakan kekayaan yang diwariskan. Dalam hal makananpun terhadap mereka diadakan perbedaan, kaum laki-laki menyediakan piring khusus bagi mereka sendiri.<sup>4</sup>

Anak-anak perempuan yang dilahirkan dikubur hidup-hidup. Kebanggaan dan kemiskinan menjadi penyebab kejahatan pembunuhan kaum wanita yang teramat buruk di seluruh suku bangsa arab. Penguburan itu dilakukan karena mereka menganggap kelahiran anak perempuan sebagai kabar buruk. Orang tuanya akan merasa malu karena kelahiran jabang bayi perempuan itu, mereka juga merasa akan menanggung malu dalam kehidupan bermasyarakatnya bila bayi itu tetap dipeliharanya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 58-59:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ  
أَيْمُسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59)

*Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya kedalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.*<sup>5</sup>

Jauh sebelum kelahiran Nabi Muhammad saw, kaum wanita disepelkan di seluruh dunia sehingga Will Durant di dalam bukunya, *The Pleasures of Philosophy* mengatakan: “sampai sekitar tahun 1900, kaum wanita hampir tidak mempunyai suatu hak apa pun yang harus dihormati kaum pria menurut hukum”. Ucapan ini menggambarkan bahwa kaum wanita di Barat tidak berharga sama sekali. Karena mereka dianggap tenaga kerja murahan, dan para majikan menyenangi mereka karena di amping tenaganya murah, mereka tak suka berontak.<sup>6</sup>

Kemudian Islam datang dengan membawa misi *rahmatan lil ‘alamin*. Agama Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan merupakan agama universal, diperuntukkan bagi seluruh umat manusia. Ajaran Islam yang

<sup>4</sup> Abul Hasan Ali Nadwi, *Islam dan Dunia*, (Bandung: Angkasa, 2008). Hal. 19

<sup>5</sup> Dr. Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah : Seputar Ibadah, Muamalah, dan Manusia*, ( Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2000). Hal. 256

<sup>6</sup> Prof. dr. Nashruddin Baidan, *Tafsir Maudhu’i: Solusi Qur’ani atas Masalah Sosial Kontemporer*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). Hal. 277

dibawa oleh Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada umat manusia untuk selalu berlaku adil dan tidak berbuat zalim serta selalu menebarkan kedamaian dan keselamatan di muka bumi ini. Islam juga mengajarkan untuk selalu hidup secara positif di antara sesama manusia dalam suasana yang harmonis, persaudaraan dan tenggang rasa, tidak membeda-bedakan derajat, status, warna kulit, jenis dan lain-lain.

Walaupun didalam Al-Qur'an secara tekstual telah mengakui persamaan antara laki-laki dan perempuan, namun dalam tataran implementasi pada kehidupan sehari-hari seringkali prinsip-prinsip kesetaraan tersebut diabaikan. Hal ini disebabkan oleh citra perempuan dalam masyarakat yang tetap saja dipandang sebagai "makhluk domestik" yang siklus gerakannya ada disekitar "*Dapur, Sumur, dan Kasur*". Pandangan ini menyebabkan perempuan terbelakang terbelenggu oleh kebodohan yang pada gilirannya sulit meraih peran publik, sehingga tidak pernah mandiri dan hidup selalu bergantung pada orang lain. Namun sebaliknya, laki-laki diidentik dengan segala simbol kekuatan, kemandirian tinggi, dan terpola di masyarakat bahwa laki-lakilah yang harus berperan di dunia publik dan perempuan tinggal dalam rumah mengurus segala hal yang bersifat domestik.

Di era modernisasi saat ini, hampir tidak ada lagi pekerjaan pria yang tidak dapat dilakukan oleh wanita, walaupun tidak semua wanita itu dapat melakukannya, meskipun pada zaman dahulu dianggap mustahil dapat dikerjakan oleh wanita dengan alasan karena lemah fisik dan mental sesuai kodratnya. Sekarang bukan lagi sesuatu yang mustahil, karena wanita mampu melaksanakannya di abad modern ini, disebabkan kemajuan IPTEK dan perkembangan masyarakat.

Semakin berkembang zaman dan masyarakat serta semakin maju IPTEK, maka semakin banyak pula perempuan berpendidikan tinggi, mempunyai keahlian dan bekerja diluar rumah. Kalau potensi yang besar ini tidak didorong dan didukung serta dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional, maka bangsa dan negara akan mengalami kelambanan dan kemunduran. Namun keterlibatan wanita dalam segala lapangan kehidupan dan pekerjaan diluar rumah, masih banyak mendapat tantangan, dengan dalih agama dari golongan konservatif, karena wanita hanya sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak dan melayani suami, tidak boleh mempunyai aktifitas di luar rumah, apalagi menjadi hakim dan *top leader* (kepala Negara atau perdana menteri), karena semua hal tersebut adalah tugas dari laki-laki.

Polemik ini berawal dari pandangan tentang perbedaan struktur biologis antara laki-laki dan wanita yang berimplikasi pada peran yang diembannya dalam masyarakat. Dari struktur anatomi biologis, wanita dianggap memiliki beberapa kelemahan yang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki.

Penjelasan tentang “wanita” itu sendiri dalam bahasa arab mempunyai konotasi inferior (lemah lembut, pelupa, penghibur dan akalnya kurang). Alasan bahwa wanita kurang akal dikuatkan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

حدثنا سعيد بن أبي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى او فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال يامعشر النساء تصدقن فإني اريتكُن اكثر اهل النار فقلن وبم يارسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من احداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا يارسول الله قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها ليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلى قال فذلك من نقصان دينها. (صحيح البخارى: كتاب الحيض)

*Diriwayatkan oleh Sa'id bin Abi Maryam berkata: Diberitakan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far berkata: Diberitakan kepadaku oleh Zaid yaitu Ibnu Aslam dari 'Iyad bin Abdullah dari Abu Sa'id al-Khudriy, ia berkata bahwa Rasulullah saw berangkat ke tempat shalat pada hari raya adha dan hari raya fitri. Ketika berjumpa dengan para perempuan, beliau bersabda: “Hai perempuan, bersedehkahlah kalian, sebab saya melihat kalian banyak penghuni neraka”. Kemudian para perempuan bertanya: “Mengapa ya Rasul?.” Rasul menjawab: “Kalian banyak mengucapkan kutukan dan mengingkari kebaikan suami. Aku tidak pernah melihat perempuan-perempuan yang kurang akal dan agamanya dapat meluluhkan hati pria yang kokoh perkasa dari salah seorang diantara kalian”. Mereka bertanya, “Dimana letak kekurangan akal dan agama kami, ya Rasul?”. Beliau menjawab, “Bukankah kesaksian seorang perempuan setara dengan separuh kesaksian pria?”. Mereka berkata, “Betul”. Rasulullah bersabda, “Itulah kekurangan akalnya. Bukankah bila perempuan sedang haid tidak shalat dan tidak puasa?”. Mereka berkata: “Betul”. Rasulullah saw bersabda : “Begitulah kekurangan agamamu”.<sup>7</sup>*

Disini dijelaskan tentang yang dimaksud kurang akal adalah bahwa dalam persaksian di peradilan wanita hanya dihargai setengah dari pria, artinya persaksian dua orang wanita sama dengan satu pria, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Dari sisi penjagaan dan persaksian wanita tidak bisa sendirian melainkan harus bersama wanita lainnya. Inilah kekurangannya, wanita seringkali lupa. Akhirnya sering menambah-nambah dan mengurang-ngurangi dalam persaksian.

Disisi lain, wanita dianggap lemah agamanya karena secara kodrati wanita mengalami menstruasi. Ketika wanita dalam keadaan menstruasi atau nifas, maka dia meninggalkan shalat dan puasa dan diapun tidak mengqodo' shalatnya. Pada saat shalat berjama'ah, wanita berada di shaf paling belakang, dalam persoalan pernikahan wanita tidak bisa menikahkan dirinya harus ada walinya dan wanita tidak bisa mengawini lebih

<sup>7</sup> Jurnal Al-Maiyyah, Volume 8 No. 2 Juli-Desember 2015. Hal. 270



dari satu pria, sedangkan pria boleh mengawini satu sampai empat wanita dalam waktu yang sama sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4. Dalam konteks pewarisan, wanita mendapatkan separoh dari bagian pria ketika keduanya berada pada tingkatan yang sama dalam hubungan keluarga dengan orang yang meninggal (QS. 4:11 dan 176).

Hak-hak dan peranan kaum wanita selalu dianggap sebagai problem intelektual sepanjang sejarah manusia, sehingga menimbulkan perbedaan pandangan antara pro-kontra mengenai posisi wanita menjadi hakim, *top leader* (perdana menteri atau kepala Negara) dan lain sebagainya.

Di Indonesia wacana hukum Islam tentang boleh tidaknya wanita menduduki jabatan publik atau pemimpin mulai mengemuka pasca era Reformasi. Tepatnya, sejak tahun 2001, yakni saat lengsernya KH. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa "GUS DUR" dari tahta kepresidenan dan naiknya Megawati Soekarno Putri menjadi presiden wanita perdana di Indonesia. Banyak pihak yang menentangnya bukan karena meragukan kemampuan Megawati untuk menjadi pemimpin melainkan karena jenis kelaminnya adalah perempuan. Banyak para ulama' yang menentangnya, bahkan kalangan ulama' NU menjadi terpecah saat mendiskusikan tentang boleh tidaknya wanita menjadi seorang pemimpin yang mayoritas staf-stafnya adalah laki-laki.<sup>8</sup>

Jumhur ulama' berbeda pendapat, bahwa wanita tidak boleh menjadi pemimpin (*top leader*) berdasarkan ayat al-Qur'an surat an-nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

Permasalahan dalam ayat ini terletak pada lafad *Qawwamun*. Ayat ini banyak ditafsirkan secara tekstual sehingga terkesan sarat akan bias gender dan juga seringkali dijadikan legitimasi atas superioritas laki-laki. Dalam tafsir mutaqqaddimin seperti karangan Ibnu Katsir misalnya, lafaz *Qawwamun* pada ayat ini ditafsiri dengan pemimpin, penguasa, hakim dan pendidik bagi perempuan hal ini karena kelebihan (*fadhal*) yang dimiliki laki-laki, karena alasan ini jugalah menurut Ibnu Katsir *nubuwwah* dan kepemimpinannya dikhususkan untuk laki-laki.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> M. N Ibad. *Kekuatan Perempuan Dalam Perjuangan Gus Dur- Gus Miek* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011). Cat. Kaki nomor 1 Hal 89-90

<sup>9</sup> Ibn Katsir, *Lubaabut Tafsir Min Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghafar, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jakarta: Pustaka Imam ass-Syafi'i, 2001). Hal. 200.

Selain itu, argumen lainnya penentang kepemimpinan wanita adalah sebuah hadits nabi yaitu:

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

“Tidak akan sukses suatu kaum (masyarakat) yang menyerahkan urusannya (untuk memimpin) mereka kepada wanita.” (H.R. al-Bukhari).<sup>10</sup>

Hadits tersebut secara tekstual, memberikan isyarat bahwa wanita tidak berhak menjabat sebagai kepala Negara, pemimpin masyarakat, termasuk hakim atau berbagai jabatan yang setingkat. Demikianlah pendapat yang diikuti jumbuh ulama’.

Menurut mereka berdasarkan hadits tersebut, persyaratan khalifah (pemimpin) antara lain “*adz-dzukurah*” yakni sifat laki-laki. Al-khattabi misalnya berpendapat bahwa wanita tidak sah menjadi khalifah.<sup>11</sup>

Sementara Nasaruddin Umar, seorang cendekiawan muslim kontemporer yang menyatakan bahwa tidak ada satupun dalil, baik dari Al-Qur’an maupun hadits yang melarang kaum perempuan aktif di dunia politik. Hal ini merupakan hak yang dimiliki oleh seorang perempuan untuk terjun ke dalam bidang politik baik sebagai pejabat atau pemimpin negara. Fakta sejarah mengungkapkan bahwa perempuan-perempuan di sekitar Nabi terlibat aktif dalam dunia politik. Nasaruddin Umar juga menegaskan bahwa kata *khalifah* tidak merujuk hanya kepada satu jenis kelamin tertentu, laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki fungsi sebagai khalifah di muka bumi yang akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah swt.<sup>12</sup>

Kebolehan wanita untuk menjadi *top leader* ini ditopang oleh al-qur’an surat al-Taubah ayat 71: “*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan , sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf dan mencegah yang mungkar*”.

Islam tidak menghalangi wanita untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru atau dosen, dokter, pengusaha, menteri, hakim dan lain-lain, bahkan bila ia mampu dan sanggup boleh menjadi perdana menteri atau kepala negara, asal dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh islam, misalnya; tidak terbengkalai

---

<sup>10</sup> Prof. Dr. said Agil Husin Munawwar & Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadis Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). Hal. 35

<sup>11</sup> Ahmad Ibnu Ali Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Jil VII, (Beirut: Darla-Fikr, t.th). Hal.128

<sup>12</sup> Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam* (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000). Hal. 49

urusan dan tugasnya dalam rumah tangga, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya bila ia seorang yang bersuami, juga tidak mendatangkan hal-hal yang negatif terhadap diri dan agamanya.

Pada masa sahabat banyak wanita-wanita ikut berpartisipasi dalam memperjuangkan agama islam baik dalam bentuk materi atau non materi. Seperti Ummu Imarah binti Ka'ab pernah ikut dalam perang uhud bersama suaminya, Ghuzaiyah bin Amru dan kedua orang anaknya. Ia keluar bersama mereka pada siang hari dengan membawa geriba (wadah air dari kulit) untuk memberikan minum kepada orang-orang yang cedera, lalu pada waktu itu ia ikut berperang dan terluka sebanyak dua belas luka antara tikaman tombak dan tusukan pedang.<sup>13</sup>

Di Indonesia saat ini, wanita sudah banyak yang menjadi pemimpin baik dalam suatu organisasi atau dunia publik. Kepemimpinan wanita telah mendapatkan apresiasi dengan terpilihnya Khofifah Indar Parawansa sebagai gubernur Jawa Timur. Selain itu, Lima perempuan Jawa Timur lainnya telah terpilih sebagai pemimpin di daerahnya masing-masing melalui pilkada yang berlangsung sebelumnya dan masih menjabat sampai sekarang yaitu Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Bupati Jember Faida, Bupati Kediri Haryanti Sutrisno, Wali Kota Batu Dewanto Rumpoko dan Wali Kota Probolinggo Rukmini.

Pemilihan gubernur yang dimenangkan oleh Khofifah Indar Parawansa sebagai pemimpin sudah tidak terjadi perdebatan karena dirinya seorang perempuan. Bahkan mendapatkan dukungan dari kaum laki-laki. Salah satunya adalah sang raja dangdut Rhoma Irama yang ikut serta mendukung dan mendoakan Khofifah Indar Parawansa untuk menjadi Gubernur Jawa Timur. Dan Rhoma Irama juga memastikan bahwa perdebatan masalah kepemimpinan wanita sudah clear karena dalam konteks bernegara dan berbangsa, kaum perempuan juga memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin. Memilih pemimpin itu bukan atas dasar elektabilitas yang tinggi, tetapi berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, Muhammad SAW. yaitu "Islam, sidiq, tabligh, amanah, dan fathanah. Walaupun elektabilitasnya tinggi, tapi tidak memiliki kriteria yang dimaksud, maka diharamkan untuk memilihnya.

Surat An-Nisa' ayat 34 merupakan salah satu surat yang memicu terjadinya beberapa polemik tentang kepemimpinan wanita. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk mengkaji lebih dalam tentang kepemimpinan wanita surat An-Nisa' ayat 34

---

<sup>13</sup> Amr Khalid, *Spirit Al-Qur'an : Kunci-Kunci Menuju Kebahagiaan Sejati* (Jogjakarta: Darul Hikmah, 2009). Hal. 138

dengan studi komparatif antara Tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Wanita yang berperan ganda atau bekerja diluar rumah masih banyak mendapat tantangan dengan dalih agama dari golongan konservatif, karena tugas wanita hanya 3R (sumur, dapur, kasur).
2. Adanya perbedaan hak antara laki-laki dan perempuan seperti hak waris, hak politik, hak nikah dan lain-lain.
3. Adanya perbedaan pendapat tentang kepemimpinan wanita.

## **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak terlalu meluas pembahasannya, kami batasi beberapa masalah pada dua bagian yaitu:

1. Kepemimpinan wanita menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab dalam surat An-Nisa' ayat 34.
2. Metodologi penafsira yang digunakan oleh Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab dalam surat an-nisa' ayat 34.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kepemimpinan Wanita menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab dalam surat An-Nisa' ayat 34?
2. Bagaimanakah metodologi tafsir yang digunakan oleh Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab dalam surat An-Nisa' ayat 34?

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui kepemimpinan wanita menurut M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir dalam surat an-Nisa' ayat 34.
2. Untuk mengetahui metodologi tafsir yang digunakan oleh Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab dalam surat an-nisa' ayat 34

## **F. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap adanya manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Diantaranya adalah:

1. Dapat menambah khazanah keilmuan.
2. Dapat menjadi kontribusi dalam mengubah pandangan masyarakat yang masih kurang positif terhadap kepemimpinan wanita.
3. Dan dapat menjadi acuan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang

## **G. Tela'ah Pustaka**

Budi Munawar-Rachman dkk, *Rekonstruksi Fiqh Wanita*, membahas tentang problematika wanita yang dianggap membelenggu kaum wanita dalam mengembangkan perannya demi tercapainya progresivitas umat islam diberbagai sektor kehidupan secara makro. Namun dalam buku ini hanya membahas masalah hak wanita dibidang ilmu fiqh seperti pernikahan, persaksian dan perceraian. Buku ini tidak membahas hak wanita dalam bidang politik secara rinci.

Skripsi karya Mizanul hasan *Perempuan Sebagai Istri Telaah Terhadap Pemikiran M. Quraish Shihab*. Dalam buku ini, penulis menyatakan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dalam keluarga dan masyarakat. Mencegahnya bekerja dan beraktifitas diluar rumah dan tidak melibatkan perempuan dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat berarti menysia-nyikan paling tidak setengah dari potensi masyarakat. Kesimpulan ini berdasar pada penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat-ayat al-qur'an tentang perempuan, seperti an-Nisa (4) : 34, al-ahzab (33) : 33, al-Baqarah (2):228. Namun dalam penelitian Mizanul hasan lebih fokus pada tugas perempuan sebagai istri.

Nurul Irfan *Perspektif M. Quraish Shihab Terhadap Wanita Pekerja*. Skripsi ini membahas hak-hak wanita dan pemikiran Quraish shihab terhadap wanita pekerja. Dalam penelitian ini wanita boleh bekerja baik di dalam rumah atau di luar rumah dengan berlandaskan al-qur'an dan hadits yang shahih. Bahkan wanita wajib bekerja apabila tidak mempunyai sumber penghasilan dan tidak pula ada yang menanggung selama tidak bertentangan dengan norma-norma hukum, agama, asusila dan mendapat izin dari walinya apabila wanita tersebut mempunyai wali. Namun dalam skripsi ini tidak membahas kepemimpinan wanita secara detail hanya membahas wanita pekerja saja.

Skripsi Imam Mustakim, *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan: Studi Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah*. Penelitian ini

menguraikan tentang gagasan M. Quraish Shihab tentang hak kewajiban suami istri dalam perkawinan. Dalam skripsi ini membahas hak kewajiban lelaki sebagai suami dan hak kewajiban wanita sebagai istri, tidak membahas hak wanita dalam kepemimpinan.

Skripsi M. Nur Hadi, *Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam: (Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer dan M. Quraish Shihab)*. Sebuah penelitian yang membandingkan pandangan Asghar Ali Engineer dengan M. Quraish Shihab terkait dengan hak-hak perempuan, dari hak menerima dan menolak perkawinan, hak memperoleh mahar dan nafkah sampai hak menuntut cerai suami. Dalam skripsi tidak membahas hak wanita diranah publik.

Perbedaan tulisan tersebut dengan tema yang penulis angkat adalah penulis mencoba menganalisis surat an-nisa' ayat 34 dalam Tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab. Selain hal tersebut, penulis juga akan menganalisis substansi dan metodologi yang digunakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah.

## **H. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara kerja yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan yang dimulai dengan merumuskan masalah hingga menarik kesimpulan.<sup>14</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah kajian kepustakaan (*library research*). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif karena sumber-sumber data yang digunakan adalah berupa data literatur.

Menurut Mustika Zed, penelitian kepustakaan (*liberary research*) adalah riset pustaka sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Tegasnya, riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja.<sup>15</sup>

### **2. Sumber Data**

Adapun yang menjadi sumber penulisan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

- a. Sumber primer

---

<sup>14</sup> Cik Hasan Bisri & Eva Rufaidah, Kata Pengantar dalam buku *Model Penelitian Agama & Dinamika Sosial* (Yogyakarta : Rajawali Pers, 2006). Hal. VI

<sup>15</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008). Hal. 1

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli. Menurut Nasution, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan termasuk laboratorium.<sup>16</sup> Dalam penulisan skripsi ini sumber yang termasuk dalam sumber asli adalah kitab Tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab dan Tafsir Ibnu Katsir karya Ibnu Katsir

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang berasal bukan langsung dari sumber pelakunya. Data yang diperoleh bisa berasal dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan dengan masalah yang diteliti atau sumber data pelengkap yang berfungsi melengkapi data-data yang diperlukan oleh data primer, seperti kitab-kitab tafsir lain, artikel-artikel, jurnal dan buku-buku yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

### 3. Metode Analisis

Metode analisis yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah metode analisis deskriptif komparatif. Penelitian ini akan menguraikan secara teratur seluruh bahasan mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, dengan memaparkan berbagai informasi mengenai penafsiran QS. An-nisa' ayat 34. Informasi yang telah didapatkan dari penelusuran dan pengumpulan data kemudian dianalisis untuk memperoleh pemahaman tentang penafsiran ayat tersebut menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab. Setelah memperoleh pemahaman barulah penulis menyebutkan persamaan dan perbedaan penafsiran menurut M. Qurais Shihab dan Ibnu Katsir terutama dalam hal metodologi penafsirannya.

### I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami penulisan skripsi ini, maka penulis perlu memaparkan sistematika pembahasan yang akan dibagi menjadi empat bab, yaitu:

BAB I, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang yang memuat alasan-alasan mengapa penulis memilih tema kepemimpinan wanita untuk dijadikan skripsi, lalu menguraikan identifikasi masalah. Rumusan dan batasan masalah membahas mengenai fokus kajian yang mencakup pemikiran Quraish Shihab dan Ibnu Katsir tentang kepemimpinan wanita khususnya dalam QS. An-nisa' ayat 34. Kemudian menjelaskan tujuan sesuai fokus penelitian yang tergambar dalam rumusan masalah,

---

<sup>16</sup> Nasutioan, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Edisi I, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001). Hal. 150

lalu menjelaskan kegunaan dari hasil penelitian tersebut. Selanjutnya telaah pustaka yang menyajikan tulisan-tulisan yang sejenis yang membahas tentang kepemimpinan wanita atau buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Kemudian dijelaskan juga metode yang digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan rangkaian sistematika penulisan yang menerangkan secara singkat pembahasan bab perbab dalam skripsi ini.

BAB II adalah landasan teori. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum mengenai konsep kepemimpinan, meliputi pengertian kepemimpinan, syarat-syarat kepemimpinan, prinsip-prinsip dalam kepemimpinan, ayat-ayat tentang kepemimpinan dan hadits tentang kepemimpinan. Kemudian membahas konsep wanita meliputi pengertian wanita, kedudukan wanita dalam Al-Qur'an, hak-hak wanita dalam al-qur'an dan pandangan ulama' terhadap kepemimpinan wanita.

BAB III merupakan bagian inti dari penelitian ini. Dalam bab ini akan menjelaskan tentang penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab terhadap surat an-nisa' ayat 34.

BAB IV merupakan bagian penutup sebagai kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, serta dilengkapi dengan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian daftar pustaka yang menjadi rujukan penulis ditempatkan pada akhir penulisan.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Konsep Kepemimpinan

#### 1. Pengertian Kepemimpinan

Istilah kepemimpinan dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata “pimpin” yang mempunyai arti “dibimbing”, sedangkan kata pemimpin itu sendiri mempunyai makna “orang yang memimpin”.<sup>17</sup> Jadi kepemimpinan adalah suatu kemampuan untuk mengajak orang lain agar mencapai tujuan-tujuan tertentu yang telah diterapkan.

Jacob & Jacques mendefinisikan kepemimpinan sebagai sebuah proses memberi arti (pengarahan yang berarti) terhadap usaha kolektif, dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan demi tercapainya sasaran.<sup>18</sup> Dalam bukunya Sugeng Listyo kepemimpinan adalah suatu proses dalam memimpin untuk memberikan pengaruh secara sosial kepada orang lain sehingga orang lain tersebut menjalankan suatu proses sebagaimana diinginkan oleh seorang pemimpin.<sup>19</sup> Dalam bahasa Inggris, pemimpin disebut “*leadership*”. Sedangkan dalam Islam pemimpin dikenal dengan istilah *khilafah*, *imamah* dan *imarah*.

Kata *khilafat* diturunkan dari kata *khalafa*, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Seperti Nabi Musa berkata kepada saudaranya yaitu Harun: “*gantikanlah aku dalam (memimpin) kaumku*”.<sup>20</sup> Istilah *khilafat* adalah sebutan untuk masa pemerintahan khalifah. Dalam sejarah, *khilafah* sebutan bagi suatu pemerintahan pada masa tertentu, seperti Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab dan seterusnya untuk melaksanakan wewenang yang diamanahkan kepada mereka. Dalam konteks ini, kata *khilafat* bisa mempunyai arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan, atau institusi pemerintahan dalam sejarah islam.<sup>21</sup>

*Khilafah* menurut Ibn Khaldun yang dikutip oleh Dr. J. Suyuti Pulungan merupakan tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syari’at untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syari’at. Hakikatnya, sebagai pengganti fungsi pembuat syari’at (Rasulullah SAW) dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.<sup>22</sup>

---

<sup>17</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I (Jakarta: Balai Pustaka, 1994). Hal. 967.

<sup>18</sup> Gary Yukl, *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, terj. Jusuf Udaya (Jakarta: Prenhallind, 1994). Hal. 2

<sup>19</sup> Sugeng Listyo Prabowo, *Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah/Madrasah* (Malang: UIN Press, 2008). Hal. 12

<sup>20</sup> Q. S. Al-a’raf/7: 142

<sup>21</sup> Dr. J. Suyuthi Pulungan, M. A., *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Ed. I (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999). Hal. 43

<sup>22</sup> Ibid... Hal. 44

Syekh Nasir Makarim Syirazi mengartikan *khalifah* sebagai wakil dan representasi Allah di muka bumi. Karena adanya pertanyaan dari para malaikat bahwa generasi Adam boleh jadi menjadi sumber kerusakan dan pertumpahan darah, sementara kami yang memuji dan menyucikan lebih cocok menyanggah nama khalifah ini; karena menjadi wakil Tuhan di muka bumi tidak pantas dengan perbuatan-perbuatan ini (melakukan kerusakan dan pertumpahan darah).<sup>23</sup>

Adapun ayat yang menunjukkan istilah *khalifah* baik dalam bentuk mufrad ataupun jamak, antara lain:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  
الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

*Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, " Aku hendak menjadikan khalifah di bumi". Mereka berkata: "Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih dengan memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?" Dia berfirman: "Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".(QS. Al-Baqarah: 30)<sup>24</sup>*

Kata *imamah* berarti keimaman, kepemimpinan dan pemerintahan.<sup>25</sup> Secara terminologi, *imamah* adalah kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW.<sup>26</sup>

Menurut Al-Mawardi, yang dimaksud dengan *imamah* (pemerintahan atau kepemimpinan) yang dijabat oleh khalifah, atau pemimpin (al-ra'is), atau raja (al-mulk), atau penguasa (al-sulthan), atau kepala Negara (qaid ad-daulah), dan kepadanya ia berikan label agama. Hal ini tampak dalam pendahuluan kitabnya *Al-Ahkam al-sulthaniyat*. "Sesungguhnya Allah menjadikan bagi umat seorang pemimpin untuk menggantikan fungsi nabi (*al-nubuwwat*, kenabian) untuk melindungi agama, dan dia mempercayakan kepadanya memegang kekuasaan politik untuk mengelola urusan agama yang disyariatkan dan mengatur terwujudnya kemaslahatan umat."<sup>27</sup>

Al-Mawardi juga mengatakan bahwa *imamah* dibentuk untuk menggantikan fungsi kenabian guna memelihara agama dan mengatur dunia.<sup>28</sup> Pernyataan ini mengandung arti bahwa seorang imam adalah pemimpin agama di satu pihak dan pemimpin politik di pihak lain, demikian komentar Muhammad Jalal Syaraf dan Ali Abd

<sup>23</sup> Syekh Nasir Makarim Syirazi, *Tafsir Al-Amtsal: Tafsir Kontemporer, Aktual, dan Populer*, Jil. I (Jakarta: Sadra Press, 2015). Hal. 204

<sup>24</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Aisyah*, Op. Cit. Hal. 6

<sup>25</sup> Ibid...Hal. 43

<sup>26</sup> Ibid ... Hal. 45

<sup>27</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-sulthaniyat* (Bairut: Dar al-Fikr, tt). Hal.3

<sup>28</sup> Ibid...Hal. 5

al-Mu'thiy Muhammad yang dikutip oleh Dr. J. Suyuthi Pulungan. Sifat kepemimpinan ini pula yang tampak dalam diri Muhammad SAW sebagai Rasul Allah disatu pihak dan sebagai pemimpin masyarakat atau kepala negara dipihak lain. Demikian juga dalam diri khulafaur rasyidin. Mereka memegang kepemimpinan agama dan kepemimpinan politik sekaligus.<sup>29</sup>

Al-Sa'd al-Taftazany menyatakan:

الإمامة وهي رئاسة العامة في امر الدنيا خلافة عن النبي

*Kepemimpinan adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Nabi saw.*<sup>30</sup>

Kata *imarah* mempunyai arti keamiran, pemerintahan. *Imarah* sebutan untuk jabatan *amir* dalam suatu Negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan oleh seorang amir.<sup>31</sup>

Sayyid Muhammad Rasyid Ridha menyatakan:

الخلافة والإمامة العظمى وإمارة المؤمنين ثلاث كلمات معناها واحد وهو رئاسة الحكومة الإسلامية الجامعة لمصالح الدين والدنيا

*Khalifah, kepemimpinan besar dan pemerintahan orang-orang yang beriman adalah tiga kalimat yang mempunyai arti satu, yaitu kepemimpinan pemerintahan Islam yang mencakup untuk kemaslahatan agama dan dunia.*<sup>32</sup>

Istilah *khilafat, imamah* lebih populer pemakaiannya dalam berbagai literatur ulama' fiqih dari pada istilah *imarah*. Menurut Muhammad Rasyid Ridha yang dikutip oleh Dr. J. Suyuthi Pulungan memberikan pengertian yang sama kepada kata *khilafat, imamah* dan *imarah*, yaitu suatu pemerintahan untuk menegakkan agama dan urusan dunia.<sup>33</sup>

Pengertian *khilafat, imamah* dan *imarah* tersebut, baik dari segi etimologis maupun secara terminologis, menunjukkan bahwa istilah-istilah tersebut muncul dalam sejarah islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik.<sup>34</sup>

## 2. Syarat-syarat kepemimpinan

Sejarah telah memberikan contoh mengenai kriteria seorang pemimpin yang baik dan tepat. *Pertama*, ia merupakan seseorang yang beriman dan bertakwa. (QS. Al-

<sup>29</sup>Dr. J. Suyuthi Pulungan, *op. cit.*, Hal. 231

<sup>30</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004). Hal. 102

<sup>31</sup>Ibid...Hal. 44

<sup>32</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *al-Khilafah au al-Imamah al-Udhma* (Mesir: Mathba'ah al-Manar, 1341 H). Hal.10

<sup>33</sup>Ibid...Hal. 44

<sup>34</sup>Ibid... Hal. 45

Mai'dah [5]: 51). Ia merupakan seseorang yang *istiqamah* (konsisten) dan shaleh. *Kedua*, ia orang yang berperilaku baik dan terpuji. Ia tidak pernah terlibat tindakan kriminal, KKN, atau tindakan yang merugikan masyarakat dan bangsa. Ia seorang yang jujur, amanah dan sederhana. *Ketiga*, ia merupakan seorang yang memiliki kemampuan dan kapabilitas dalam memimpin. *Keempat*, ia memiliki keberpihakan yang jelas kepada rakyat kecil. Ia juga memiliki rasa kasih sayang kepada mereka. Dan *kelima*, ia merupakan orang yang adil.<sup>35</sup>

### 3. Prinsip-prinsip dalam kepemimpinan

Dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, seorang pemimpin harus mempunyai beberapa prinsip. Prof. Dr. Nashruddin Baidan menyatakan bahwa prinsip-prinsip dalam kepemimpinan diantaranya adalah:

#### a. Jujur

Faktor yang dapat menentukan keberhasilan dalam kepemimpinan adalah kejujuran. Kejujuran tersebut akan menarik simpati rakyat. Term jujur dalam al-qur'an disebut amanah. Dalam Kamus Kontemporer (al-Ashr) Amanah diartikan dengan kejujuran, kepercayaan (hal dapat dipercaya).<sup>36</sup> Kata "*amanah*" dalam berbagai konjungsinya terulang di dalam Al-Qur'an pada surat al-Baqarah: 283; an-Nisa': 58; al-Anfal: 27; al-Mukminun: 8; al-Ahzab: 72; dan al-ma'arij: 32.<sup>37</sup>

Amanah merupakan salah satu sifat wajib bagi para Rasul. Ada sebuah ungkapan "kekuasaan adalah amanah". Oleh karena itu prakteknya harus dilaksanakan dengan penuh amanah. Ungkapan ini menurut Said Agil Husin Al-Munawwar, menyiratkan dua hal.

*Pertama*, apabila manusia berkuasa di muka bumi, menjadi pemimpin, maka kekuasaan yang diperoleh sebagai suatu pendelegasian kewenangan dari Allah SWT. karena Allah sebagai sumber segala kekuasaan. Dengan demikian, kekuasaan yang dimiliki hanyalah sekedar amanah dari Allah yang bersifat relatif, yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya.

*Kedua*, pada dasarnya kekuasaan itu adalah amanah. Jadi pelaksanaannya pun memerlukan amanah. Dalam hal ini amanah merupakan sikap penuh

---

<sup>35</sup> Abdul Halim Fathani, *Ensiklopedi Hikmah: Memetik Buah Kehidupan di Kebun Hikmah* (Jogjakarta: Darul Hikmah, 2008). Hal. 569

<sup>36</sup> Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia* (Yogyakarta : Yayasan Ali Maksum). Hal. 215

<sup>37</sup> Prof. dr. Nashruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i: Solusi Qur'ani Atas Masalah Sosial Kontemporer*. Cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). Hal. 201

pertanggungjawaban, jujur dan memegang teguh prinsip. Amanah dalam arti ini sebagai prinsip atau nilai.<sup>38</sup>

Dalam konsep Islam, jabatan adalah amanah atau *mas'uliyah* (tanggung jawab). Karena itu, Rasulullah saw secara ideal memberikan rambu-rambu agar umatnya tidak mencari atau meminta jabatan. Dalam sebuah hadits riwayat al-Bukhary dan Muslim yang dikutip oleh Ahmad Rofiq ditegaskan:

لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ إِذَا أُعْطِيَ بِهَا بِمَسْئَلَةٍ وَكَانَتْ بِهَا وَإِذَا أُعْطِيَ بِهَا بِغَيْرِ مَسْئَلَةٍ أُعْنَتْ بِهَا

*Janganlah kamu meminta jabatan, jika kamu diberi jabatan karena meminta, maka akan membebani kamu, dan jika kamu diberi jabatan dengan tanpa meminta, maka kamu akan dimudahkan.*<sup>39</sup>

## b. Adil

Kata Adil ini merupakan serapan dari bahasa Arab 'adl. Dalam Al-Qur'an istilah adil menggunakan tiga bentuk yaitu *إِقْسَاطٌ* dan *قِسْطٌ*. Kata 'adl dalam berbagai konjungsinya terdapat pada surat-surat sebagai berikut: al-Baqarah: 48, 123, 282; al-Nisa': 3, 58, 129, 135; al-Maidah: 8, 95, 106; al-An'am: 152; al-Nahl: 76, 90; al-Syura: 15; al-Hujurat: 9 dan al-Thalaq: 2. Demikian pula *iqsath* dalam berbagai bentuknya terdapat pada surat-surat: al-Baqarah: 282; al-Nisa': 3; al-Maidah: 42; al-Ahzab: 5; al-Hujurat: 9; dan al-Mumtahanah: 8. Sedangkan kata *al-Qisth* terulang sebanyak 15 kali di dalam al-Qur'an yaitu pada surat-surat: al-Imran: 18, 21; al-Nisa': 127, 135; al-Maidah: 8, 42; al-An'am: 152; al-A'raf: 29; Yunus: 4, 47, 54; Hud: al-Anbiya': 47; al-Rahman: 9; dan al-Hadid: 25.<sup>40</sup>

Secara etimologi kata "adil" adalah tidak berat sebelah atau tidak memihak, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan secara terminologi, adil adalah suatu sikap yang mutlak yang tidak menunjukkan kecondongan cinta atau marah.<sup>41</sup>

Sikap adil merupakan akhlak terpuji yang harus dimiliki oleh manusia. Karena sikap adil merupakan perintah Allah sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat. (QS. An-Nahl : 90)*<sup>42</sup>

<sup>38</sup> Said Agil Husin Al-Munawar. *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki* (Jakarta: Ciputat Press, 2002). Hal. 200

<sup>39</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Op. Cit. Hal 105

<sup>40</sup> Prof. Dr. Nashruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'i: solusi Qur'ani atas Masalah Sosial kontemporer*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). Hal: 199

<sup>41</sup> Drs. Abd. Rosyid, *Aqidah Akhlak*, jil. IV (Semarang, PT. Karya Toha Putra, 2004). Hal. 33

<sup>42</sup> Drs. Suwito dkk, *Aqidah Akhlak*, cet. II (Surabaya. Sinar Wijaya, 1997). Hal. 25

Seorang yang adil akan dicintai banyak orang dan akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah swt. Sebagaimana yang telah diilustrasikan dalam sebuah hadits:

روى مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وماولوا

*Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Amr ra., ia berkata: “Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil kelak akan berada pada kedudukan tinggi dan terpuji di sisi Allah. Yakni mereka yang berlaku adil dalam menetapkan keputusan, dalam keluarga mereka, dan dalam jabatan mereka.”<sup>43</sup>*

Apabila sikap adil dapat dipenuhi dan diterapkan selama kepemimpinan dan mengelola Negara dan pemerintahan, insya Allah akan dihasilkan suatu kehidupan masyarakat yang baik. Ibn al-Qayyim al-Jauziyah menyatakan:

ستبقى الدولة العادلة إن كانت كافرة وستفنى الدولة الظالمة إن كانت مسلمة

*Akan langgeng suatu Negara atau kekuasaan yang adil meski dipimpin orang kafir, dan akan hancur Negara atau kekuasaan yang zalim meski dipimpin orang islam.<sup>44</sup>*

Fahr al-Razi dalam tafsirnya dengan tegas menyatakan bahwa ketika Allah memerintahkan kepada para pemimpin dan wali supaya berlaku adil terhadap rakyat untuk mentaati para pemimpin atau para wali tersebut.<sup>45</sup> Dan jika kepala negara yang berlaku zalim dan berbuat maksiat kepada Allah tidak wajib ditaati. Dalam hal ini nabi bersabda:

لا طاعة لمخلوق في معصية الله

*Tidak ada kewajiban taat kepada orang yang tidak taat (maksiat) kepada Allah.<sup>46</sup>*

### c. Musyawarah

Musyawarah berasal dari kata *Musyawaratan*. Kata ini merupakan masdar dari kata kerja, yang berakar kata *syin, waw, dan ra'* dengan pola fa'ala. Struktur kata tersebut mempunyai arti “menampakkan dan menawarkan sesuatu”. Dari makna terakhir ini muncul ungkapan *syawartu fulanan fi amri* (aku mengambil pendapat si fulan mengenai urusanku).<sup>47</sup>

<sup>43</sup> Imam Nawawi, *Ringkasan Riyadhus Shalihin* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2006). Hal. 314

<sup>44</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Op. Cit. Hal 104

<sup>45</sup> Fahr al-Razi, *Tafsir Al-Kabir, X* (Teheran: Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t). Hal. 143

<sup>46</sup> Drs. Muhibbin, M. A, *Hadis-Hadis Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). Hal. 86

<sup>47</sup> Abu Husayn Ahmad bin Faris bin Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz III (Mesir: Mustafa Al-BAb alHalabi, 1972). Hal. 226

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu, kata musyawarah yang berarti berunding dan berembuk.<sup>48</sup>

Sikap suka bermusyawarah biasanya lahir dari sikap adil dan jujur. Dengan perkataan lain, seseorang yang adil dan jujur dia akan melakukan musyawarah secara baik dan benar. Artinya musyawarah tersebut betul-betul berjalan sesuai aturannya tanpa ada rekayasa atau intervensi pihak lain.<sup>49</sup>

Apabila prinsip musyawarah itu ditetapkan secara baik dan benar, maka kehadiran parpol yang amat beragam benar-benar akan memperkaya dan menyemarakkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*.<sup>50</sup>

#### **d. Toleransi**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, toleransi yang berasal dari kata “*toleran*” mempunyai arti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), terhadap pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya.<sup>51</sup> Sedangkan dalam bahasa arab toleransi disebut “*tasamuh*” yang artinya ampun, maaf, dan lapang dada.<sup>52</sup>

Bersikap toleran artinya setiap individu harus dapat menerima persatuan dalam perbedaan atau berbeda dalam persatuan. Semboyan “*Bhinneka Tunggal Ika*” dalam kaitan ini amat tepat dan sejak republik ini didirikan telah didengungkan, namun sampai sekarang wujudnya tak pernah dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>53</sup>

Berkenaan dengan ini Al-Qur’an juga dengan sangat gamblang meminta umat agar bersikap toleran, tanpa saling mencurigai antara satu kelompok dan kelompok lain, antara satu golongan dan golongan yang lain, bahkan di antara individu dengan individu lain, tanpa memandang asal usul keturunan ataupun agama yang dianut. Al-Qur’an mengajarkan kepada umat manusia bahwa mereka bersaudara tanpa ada

---

<sup>48</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Hal. 603

<sup>49</sup> Prof. dr. Nashruddin Baidan, *Tafsir Maudhu’i: Solusi Qur’ani Atas Masalah Sosial Kontemporer*. Op. Cit. Hal. 203

<sup>50</sup> Prof. dr. Nashruddin Baidan, *Tafsir Maudhu’i: Solusi Qur’ani Atas Masalah Sosial Kontemporer*. Op. Cit. Hal. 204

<sup>51</sup> W. J. S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1986). Hal. 184

<sup>52</sup> Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia al-Munawir* (Yogyakarta: Balai Pustaka Progresif, t.th.). Hal. 1098.

<sup>53</sup> Prof. Dr. Nashruddin Baidan, *Tafsir Maudhu’i: Solusi Qur’ani atas Masalah Sosial Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). Hal. 205

perbedaan satu kaum dengan yang lain kecuali kadar atau mutu takwanya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.*<sup>54</sup>

#### 4. Ayat yang berbicara tentang kepemimpinan

Diantara ayat al-qur'an yang berbicara tentang kepemimpinan adalah:

QS. Al-Baqarah ayat 3

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

*(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan shalat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.*<sup>55</sup>

QS. Al-An'am ayat 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيُبْلِغَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

*Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu diatas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh, Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.*<sup>56</sup>

QS. Shaad ayat 26

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

*"Allah berfirman", Wahai Dawud, sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.*<sup>57</sup>

QS. Al-Imran ayat 26

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكِ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Katakanlah (Muhammad), "Wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kekuasaan*

<sup>54</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*. Jil 9 (Jakarta: CV. Duta Grafika, 2004). Hal. 405

<sup>55</sup> Ahmad dkk, *Ar-rahman The Inspire: Al-Qur'anul Karim*, Cet I (Jakarta: CV. Al-Qolam, 2014). Hal. 3

<sup>56</sup> Ibid ..... Hal. 298

<sup>57</sup> Ibid .... Hal. 906



dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.<sup>58</sup>

## 5. Hadits tentang kepemimpinan

Diantara hadits tentang kepemimpinan adalah sebagai berikut:

خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليهم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويالعونكم

Sebaik-baik pemimpin diantara kalian adalah pemimpin yang kalian cintai dan mencintai kalian, kalian mendoakannya dan merekapun mendoakan kalian, dan seburuk-buruknya pemimpin diantara kalian adalah pemimpin yang kalian benci dan merekapun membenci kalian, kalian melaknatnya dan merekapun melaknat kalian (H.R. Muslim dari Auf bin Malik).<sup>59</sup>

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر ان رسول الله صلى الله قال ألاكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته (أخرجه البخاري ومسلم)

Telah menceritakanku Abdullah ibn Maslamah dari Malik dari Abdullah ibn Dinar dari Abdullah ibn Umar bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda: Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, seorang kepala negara adalah pemimpin atas rakyatnya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal keluarga yang dipimpinnya, seorang isteri adalah pemimpin atas rumah tangga suami dan anaknya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tugasnya, seorang pembantu adalah bertanggungjawab atas harta tuannya dan akan ditanya dari tanggungjawabnya, dan kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban perihal kepemimpinannya. (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>60</sup>

عن معقل بن يسار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مامن عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة الا لم يجد رائحة الجنة وفي لفظ آخر عنه: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة

Dari Mu'qil bin Yasar, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Siapapun hamba yang diberi wewenang oleh Allah untuk membimbing rakyatnya, namun kebijakannya tidak mampu menjaga mereka (dari perbuatan keji) maka kelak dia tidak akan mendapatkan bau surga." Disebutkan dalam sebuah riwayat, "Siapapun wali itu yang membawahi rakyatnya yang terdiri dari kaum muslimin kemudian mati, sedangkan pada hari kematiannya itu ia masih menipu rakyatnya niscaya Allah akan mengharamkan surga atasnya." (Diriwayatkan Bukhari dan Muslim).<sup>61</sup>

<sup>58</sup> Ibid .... Hal. 104

<sup>59</sup> Ahmad Sunarto, *Terjemah Riyadhus Sholihin Jilid I* (Jakarta: Pustaka Amani, 1999). Hal. 604

<sup>60</sup> Ibid ..... Hal. 610

<sup>61</sup> Ibid ..... Hal. 604

## B. Konsep Wanita

### 1. Pengertian Wanita

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, “wanita” berarti perempuan dewasa.<sup>62</sup> Sedangkan dalam terminologi islam, wanita/perempuan memiliki beberapa istilah, yaitu:

#### a) *Imra'ah / Mar'ah*

*Imra'ah / Mar'ah* berasal dari kata “*Mara'a*” yang memiliki arti baik dan bermamfaat.<sup>63</sup> Kata *Imra'a* dalam al-qur'an disebutkan sebanyak 26 kali dalam berbagai bentuk, namun *ghalibnya* bermakna istri, baik istri yang shalehah atau istri yang tidak shalehah. Sebagaimana yang telah digambarkan dalam al-qur'an surat al-tahrim ayat 11

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

“Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata: “Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim” (QS. al-Tahrim: 11).<sup>64</sup>

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

“Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikutnya kecuali isterinya; Dia (istrinya) ermasuk orang-orang yang tertinggal.” (QS. al-A'raf: 83).<sup>65</sup>

Berdasarkan penelitian kata *امرأة* dalam al-Qur'an dapat diambil kesimpulan bahwa kata *امرأة* bermakna perempuan (QS. al-Naml: 23) dan secara khusus *امرأت* menunjuk kepada perempuan yang pada umumnya bermakna isteri dengan karakternya masing-masing, seperti yang Allahabadikan dalam QS. Yusuf: 30 (*امرأة العزيز*) istri Aziz seorang penguasa Mesir, yaitu siti Zulaikha dengan karakternya sebagai wanita penggoda atau perayu, QS. Ali Imran: 35 (*امرأة عمران*); Istri 'Imran dengan karakternya sebagai wanita yang penuh dengan kesabaran dan sifat tawakkalnya kepada Allah, QS. al-Qashash: 9 (*امرأة فرعون*); istri Fir'aun yaitu siti Aisyah dengan karakternya sebagai wanita pejuang dan memiliki keteguhan iman yang kuat dalam menghadapi kekufuran, namun dia mengidap kemandulan, QS. al-Tahrim: 10 (*امرأت نوح وامرأت لوط*), mereka

<sup>62</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. I(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hal. 372

<sup>63</sup> Al-Roghib al-Asfahuni, *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an* (Bairut: Dar al-Ma'rifah, tt.). Hal. 466.

<sup>64</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Aisyah: Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita*, (Bandung: CV. Jabal Raudhatil Jannah, 2010). Hal. 561

<sup>65</sup> Ibid ... Hal. 161

dilambangkan sebagai wanita dengan karakter antagonis yang ingkar terhadap suami.

b) *An-nisa*

*Al-nisa* berasal dari kata نسا yang mempunyai arti menunda/mengakhirkan<sup>66</sup> yang berkaitan dengan tertundanya haid wanita disebabkan kehamilan. *Al-nisa* adalah jamak dari المرأة. Jika kita menelusuri kata *al-nisa* dalam al-Qur'an terulang sebanyak 57 kali.<sup>67</sup> Sedangkan untuk kata *al-niswah* (النِّسْوَةُ), al-Qur'an menyebutnya sebanyak 2 kali, yakni pada QS. Yusuf: 30 dan 50.

وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

*“Dan perempuan-perempuan di kota berkata, “Isteri Al Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya, pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.” (QS. Yusuf:30).<sup>68</sup>*

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ

*Dan raja berkata, “Bawalah dia kepadaku.” Ketika utusan itu datang kepadanya, dia (Yusuf) berkata, “Kembalilah kepada tuanku dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku, Maha Mengetahui tipu daya mereka.”(Q. S. Yusuf:50).<sup>69</sup>*

Makna yang terkandung dalam kata *al-nisa* dan *al-niswah* merujuk kepada komunitas perempuan secara umum, sehingga banyak menjelaskan kehidupan perempuan dalam rumah tangga, bermasyarakat, baik dalam hukum, sosial, serta berbagai aspek lainnya.

c) *Banat*

Kata *banat* dalam al-Qur'an disebutkan 17 kali dalam berbagai bentuk perubahan.<sup>70</sup> Lima ayat di antaranya, yakni QS. al-An'am: 100, al-Shaffat: 149, dan al-Zukhruf: 16, dan al-Thur: 39, yang menyebut anak laki-laki disusul anak perempuan atau perempuan dengan anak laki-laki secara berurut.

<sup>66</sup> Atabik Ali, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer: Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), hlm. 1906.

<sup>67</sup> Noor Huda Noer, *Perempuan dalam Perspektif Filsafat al-Qur'an, Al-Risalah*. Vol. 10 No. 2, 2010. hlm. 383

<sup>68</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*. Jil IV (Jakarta: CV. Duta Grafika, 2004). Hal. 521

<sup>69</sup> Ibid ... Hal. 536

<sup>70</sup> Nor Huda Noer, Op. Cit. Hal. 384

وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ

“Dan mereka (orang-orang musyrik) menjadikan jin sekutu-sekutu Allah, padahal dia yang menciptakannya (jin-jin itu), dan mereka berbohong (dengan mengatakan), “Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan,” tanpa (dasar) pengetahuan. Maha suci Allah dan Maha Tinggi dari sifat-sifat yang mereka gambarkan.”(QS. al-An’ám: 100).<sup>71</sup>

فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ

“Maka tanyakanlah (Muhammad) kepada mereka (orang-orang kafir Mekah), “Apakah anak-anak perempuan itu untuk tuhanmu sedangkan untuk mereka anak laki-laki?”(QS. al-Shaffat: 149).<sup>72</sup>

Secara keseluruhan kata *banat* dalam al-Qur’an mempunyai arti yang sama yaitu anak perempuan hingga usia *baligh*, dan tidak termasuk yang sudah berstatus isteri atau janda. Kata *banat* juga digunakan ketika menyinggung masalah pernikahan perempuan (gadis) yang boleh atau haram untuk dinikahi, dengan merujuk pada QS. al-Ahzáb: 50: *وَبَنَاتِ عَمَّكَ وَبَنَاتِ خَالَكِ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ... حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ*

#### d) *Untsa*

Kata *untsa* dalam al-Qur’an disebutkan sebanyak 30 kali dalam bentuk yang beragam.<sup>73</sup> Dari jumlah tersebut semuanya memiliki arti perempuan, dan lebih khusus secara biologis. Selain itu, lafad *untsa* selalu bergandengan dengan lafad *dzakar*. Penyebutan keduanya mengindikasikan makna biologis yaitu memfokuskan penyebutan pada jenis kelamin. Di antaranya:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ

“Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam), dan Dia sangat marah.” (QS. al-Nahl: 58).<sup>74</sup>

وَأَنَّهُ خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

“Dan sesungguhnya Dialah yang menciptakan pasangan laki-laki dan perempuan.” (QS. al-Najm: 45).<sup>75</sup>

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*. Jil III (Jakarta: CV. Duta Grafika, 2004). Hal. 195

<sup>72</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Aisyah: Al-Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita*, (Bandung: CV. Jabal Raudhatil Jannah, 2010). Hal. 451

<sup>73</sup> Noor Huda Noer, *Perempuan... Op. Cit.* Hal. 383.

<sup>74</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Aisyah*, *Op. Cit.* Hal. 273

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya: Edisi yang Disempurnakan*. Jil. IX (Jakarta: CV. Duta Grafika, 2004). Hal. 546

## 2. Kedudukan wanita (perempuan) dalam Al-Qur'an

Sejarah menginformasikan bahwa sebelum turunnya al-Qur'an terdapat sekian banyak peradaban besar, seperti Yunani, Romawi, India dan Cina. Dunia juga mengenal agama-agama seperti Yahudi, Nasrani, Buddha, Zoroaster dan lain sebagainya.

Masyarakat Yunani yang terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya, tidak banyak membicarakan hak dan kewajiban wanita. Dikalangan elite, para wanita ditempatkan (disekap) dalam istana. Sedangkan dari kalangan bawah, nasib wanita sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, mereka tidak memiliki hak-hak sipil bahkan hak waris pun tidak ada. Sedangkan mereka yang berumah tangga sepenuhnya berda dibawah kekuasaan suaminya.<sup>76</sup>

Dalam peradaban Romawi, wanita sepenuhnya berada dibawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin kekuasaan tersebut pindah ketangan suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir menganiaya dan membunuh. Dan segala hasil usaha wanita menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki.<sup>77</sup>

Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari peradaban Yunani dan Romawi. Hak hidup seorang wanita yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya; istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Sedangkan dalam ajaran Yahudi, martabat wanita sama dengan pembantu. Ayah berhak menjual anak perempuan kalau ia tidak mempunyai saudara laki-laki. Ajaran mereka menganggap wanita sebagai sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam terusir dari surga.<sup>78</sup>

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktekkan sementara masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat pada perempuan. Karena salah satu prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku dan keturunan. Perbedaan yang digaris bawahi dan yang kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt.<sup>79</sup>

Dalam hal ini Mahmud Syaltut, mantan Syekh Al-Azhar, menulis dalam bukunya *Min tawjihat Al-Islam* menyatakan bahwa:

---

<sup>76</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Cet. I (Bandung: Mizan, 1996). Hal. 296

<sup>77</sup> Ibid .....

<sup>78</sup> Ibid .... Hal. 297

<sup>79</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994). Hal. 269

الحقيقة ان الطبيعة البشرية في الرجل والمرأة تكاد تكون على حد سواء وان الله قد وهب النساء كما وهب الرجال وضع كلا من الرجل والمرأة المواهب التي تكفي في تحمل المسؤوليات والتي تؤهل كلا من العنصرين للقيام بالتصرفات الانسانية العامة والخاصة ومن هنا جاءت احكام الشريعة الاسلامية تضعهما في إطار واحد, فهذا يبيع ويشترى ويزوج ويتزوج ويجنى ويعاقب ويدعى ويشهد وتلك تباع وتشترى وتزوج وتتزوج وتجنى وتعاقب وتدعى وتشهد (من توجيهات الاسلام. ص. 192 )

*Tabiat kemanusiaan antara lelaki dan perempuan hamper dapat (dikatakan) sama. Allah telah menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab, dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu hukum-hukum syariatpun meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Yang ini (lelaki) menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan, dan yang itu (perempuan) juga demikian, dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, serta menuntut dan menyaksikan.<sup>80</sup>*

Al-Quran sangat banyak memberikan proklamasi persamaan antara pria dan wanita, dan sebaliknya menentang adanya diskriminasi. Misalnya: *pertama*, proklamasi Al-Qur'an tentang asal kejadian perempuan yang terdapat dalam surat An-Nisa': 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan menciptakan darinya pasangannya; Allah memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (pelihara pula) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah maha mengawasi kamu.<sup>81</sup>*

Para ulama' tafsir berbeda-beda dalam menafsirkan lafad *nafs*. Jalaluddin As-Suyuti, Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, Al-Biqqa'I dan Abu as-Su'ud memahami kata *nafs* dengan Adam. Bahkan At-Tabarsi, salah seorang ulama' tafsir bermazhab Syi'ah (abad ke-6 H) mengemukakan dalam tafsirnya bahwa seluruh ulama tafsir sepakat mengartikan kata *nafs* dengan Adam.<sup>82</sup>

Dalam Al-Qur'an terjemahan DEPAG RI, *jumhur mufassirin* menyatakan bahwa wanita tercipta dari bagian tubuh (tulang rusuk) Nabi Adam a.s. berdasarkan hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim.

<sup>80</sup> Mahmud Syaltut, *Min Taujihat al-Islam*, (Mesir: Dar al-Qalam, 1996). Hal. 193

<sup>81</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, Vol 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009). Hal. 397

<sup>82</sup> Ibid .....

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ كَالضِّلْعِ إِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرَتْهَا وَإِنْ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عَوْجٌ

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Wanita itu bagaikan tulang rusuk, bila kamu memaksa untuk meluruskannya, niscaya kamu akan mematahkannya, dan jika kamu bermesraan namun padanya terdapat kebengkokan”.<sup>83</sup>

Dalam hadits lain juga menyatakan:

استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع اعوج. (رواه الترمذي عن أبي هريرة)

Saling pesan memesanlah untuk berbuat baik kepada perempuan, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok... (HR. At-Tirmidzi dari Abu Hurairah).<sup>84</sup>

Hadits ini dipahami oleh ulama-ulama terdahulu secara harfiah. Namun tidak sedikit ulama kontemporer memahaminya secara metafora seperti M. Quraish Shihab. M. Quraish Shihab menyatakan bahwa tulang rusuk yang bengkok harus dipahami dalam pengertian *majazi* (kiasan), dalam arti bahwa hadits tersebut memperingatkan para lelaki agar menghadapi perempuan dengan bijaksana. Karena ada sifat, karakter, dan kecendrungan mereka yang tidak sama dengan lelaki. Hal mana bila tidak disadari akan dapat mengantar kaum lelaki untuk bersikap tidak wajar. Mereka tidak akan mampu mengubah karakter dan sifat bawaan perempuan. Kalaupun mereka berusaha akibatnya akan fatal, sebagaimana fatalnya meluruskan tulang rusuk yang bengkok.<sup>85</sup>

M. Quarish Shihab menyatakan tentang penciptaan wanita dari tulang rusuk itu berasal dari Kitab Perjanjian Lama, diamini oleh Nasruddin Umar. Nasruddin Umar menuliskan berbagai bentuk kosakata yang dipakai Al-Qur'an dalam menyebut penciptaan manusia. Seperti *almaa'* yang berarti air, dan *al-ardh* yang bermakna tanah atau bumi, serta beberapa kosa kata lain yang bermakna tanah liat atau air mani.<sup>86</sup> Kesemua kosa kata yang dipakai al-qur'an tersebut tidak ada yang berkonotasi dengan kata yang bermakna tulang rusuk.<sup>87</sup> Bahkan dia mengutip ucapan yang dikemukakan oleh Rasyid Ridha yang menyatakan bahwa jika saja tidak ada kisah tentang Adam dan Hawa di dalam kitab perjanjian lama, maka

<sup>83</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, jil. 3 (al-Qahirah: al-Maktabah al-Salafiyah, 1400 H). Hal. 382.

<sup>84</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Op. Cit. Hal. 300

<sup>85</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Op. Cit. Hal. 271

<sup>86</sup> Nasaruddin, *Paradigma Baru Teologi Perempuan*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2000). Hal. 26-27

<sup>87</sup> Nasaruddin, Op. Cit. Hal. 31

pemikiran tentang perempuan yang terbuat dari tulang rusuk lelaki tidak akan pernah terlintas dalam pikiran umat muslim.<sup>88</sup>

*Kedua*, proklamasi Al-Qur'an tentang asal usul kejadian keduanya mempunyai keturunan yang sama seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an surat Ali-Imran: 195

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala di sisi Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik."<sup>89</sup>*

*Ketiga*, proklamasi Al-Qur'an tentang penilaian terhadap suatu amal seperti yang terdapat dalam surat Al-Mumtahanah: 12

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَعْفِر لِهِنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Wahai Nabi! apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>90</sup>*

*Keempat*, proklamasi Al-Qur'an tentang ajaran untuk saling kasih dan mencintai, seperti surat Al-Isra.: 24

وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

*Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku! sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil".<sup>91</sup>*

<sup>88</sup> Nasaruddin, Op. Cit. Hal. 35

<sup>89</sup> Kementrian Agama RI, *Mushaf Aisyah*, Op. Cit. Hal. 76

<sup>90</sup> Ibid ... Hal. 551

<sup>91</sup> Ibid ... Hal. 284



### 3. Hak-hak wanita dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat. Dan pembicaraan tersebut menyangkut berbagai sisi kehidupan. Ada ayat yang berbicara tentang hak dan kewajibannya, ada pula yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah agam dan kemanusiaan.

Secara umum surat An-Nisa' ayat 32 menunjukkan hak-hak perempuan:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
اَكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

(Karena) bagi laki-laki dianugerahkan hak (bagian) dari apa yang diusahakannya, dan bagi perempuan dianugerahkan hak (bagian) dari apa yang diusahakannya.<sup>92</sup>

Berikut ini akan dikemukakan beberapa hak perempuan yang terdapat dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah:

#### a. Hak waris

Pada zaman jahiliyah, kaum wanita tidak mempunyai hak waris karena nasib dan perlakuan kepada perempuan tidak ubahnya ditempatkan sebagai barang. Tidak bisa mewarisi tapi diwarisi. Bahkan diberi hak hidup pun sudah merupakan keberanian.<sup>93</sup> Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 58-59 mengilustrasikan:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (58) يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا  
بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (59)

Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya kedalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.<sup>94</sup>

Kemudian Al-Qur'an memberikan hak-hak waris tersebut kepada wanita yang terdapat dalam QS. An-Nisa': 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ  
وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ  
النُّصْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ ذَيْنَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً

<sup>92</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Op. Cit. Hal. 303

<sup>93</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Hal. 75

<sup>94</sup> Dr. Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah : Seputar Ibadah, Muamalah, dan Manusia*, ( Bandung :PT Remaja Rosdakarya, 2000). Hal. 256

وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

*Dan bagianmu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.*<sup>95</sup>

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa wanita mendapatkan bagian separuh dari laki-laki. Ketetapan ini merupakan suatu keputusan hukum seadil-adilnya, karena dalam islam laki-laki diberi kewajiban memikul beban dan tanggungan material di mana hal itu tidak diwajibkan kepada wanita.<sup>96</sup>

#### b. Hak perempuan dalam bidang politik

Perempuan mempunyai hak yang sama untuk ikut serta dalam kehidupan politik sebagaimana kaum lelaki, dan mempunyai hak yang sama untuk duduk dalam setiap jabatan yang ada dalam Negara. Tinjauan sejarah menunjukkan sekian banyak di antara kaum wanita yang terlibat dalam soal-soal politik praktis. Ummu Hani misalnya, dibenarkan sikapnya oleh Nabi Muhammad saw. ketika memberi jaminan keamanan sementara kepada orang musyrik (jaminan keamanan merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri Rasulullah saw, yakni Siti Aisyah r.a., memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu ia menduduki jabatan kepala negara. Isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah soal suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga, Ustman r.a.<sup>97</sup> Kendati demikian, dalam menjalankan kehidupan berpolitik seyogyanya adalah untuk menjaga persatuan supaya tidak menimbulkan perpecahan antara masyarakat. Allah berfirman QS. Al-Hujurat: 10.<sup>98</sup>

<sup>95</sup> Kementrian Agama RI, *Mushaf Aisyah*, Op. Cit. Hal. 551

<sup>96</sup> Fada Abdur Razak al-Qashir, *Wanita Muslimah: Antara Syari'at Islam dan Budaya Barat*, terj. Mir'atul Makkiyah. (Yogyakarta: Darussalam, 2004). Hal. 100-101

<sup>97</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Op. Cit. Hal. 274

<sup>98</sup> Drs. Ahmad Nur Fuad, MA, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam* (Malang: Madani, 2010). Hal. 35

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

*Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat.*

Allah memberikan pengertian “*ikhwah*” (bersaudara) dalam Islam sebagaimana “*ikhwah*” dalam nasab adalah untuk menguatkan perintah menjaga persaudaraan dan sebagai isyarat bahwa mereka dalam islam juga bersaudara. Oleh karena itu dalam melaksanakan haknya, seseorang tidak boleh menempuh cara yang bisa mengakibatkan perpecahan dikalangan mereka, perpecahan dapat dihindarkan bila ada musyawarah dalam menghadapi perbedaan pendapat.<sup>99</sup>

Salah satu ayat yang seringkali dikemukakan oleh pemikir islam dalam kaitan dengan hak-hak politik kaum perempuan adalah yang tertera dalam surah At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.<sup>100</sup>*

Dalam ayat tersebut, Allah SWT mempergunakan kata *auliya'* (pemimpin), itu bukan hanya ditujukan kepada pihak pria saja, tetapi keduanya (pria dan wanita) secara kebersamaan. Berdasarkan ini, wanita juga bisa menjadi pemimpin, yang penting dia mampu dan memenuhi kriteria sebagai seseorang yang akan menjadi pimpinan tertinggi, karena menurut tafsir Al-Maraghi dan tafsir Al-Manar bahwa kata *auliya'* tersebut dengan tafsir yang mencakup; wali penolong, wali solidaritas dan wali kasih sayang.<sup>101</sup>

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab kata *auliya'* dalam pengertiannya, mencakup *kerja sama, bantuan dan penguasaan*, sedang pengertian yang dikandung oleh “menyuruh mengerjakan yang *ma'ruf*” mencakup segala segi kebaikan atau perbaikan kehidupan, termasuk memberi

<sup>99</sup> Ahmad Nr Fuad, dkk, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Cet I (Malang: Madani, 2010). Hal. 35

<sup>100</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Aisyah*, Op. Cit. Hal. 198

<sup>101</sup> Budi Munawar-Rachman dkk, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, (Yogyakarta: Ababil, 1996). Hal. 89

nasihat (kritik) kepada penguasa. Dengan demikian, setiap lelaki dan perempuan muslimah hendaknya mampu mengikuti perkembangan masyarakat agar masing-masing mereka mampu melihat dan memberi saran (nasihat) dalam berbagai bidang kehidupan.<sup>102</sup>

Hamka memahami ayat ini bahwa Islam memberikan jaminan dan kedudukan yang sama antara laki-laki dan wanita. Wanita mendapatkan penghargaan yang tinggi setara dengan laki-laki, pada saat wanita dilecehkan dan dihinakan. Laki-laki dan wanita mempunyai kesamaan tugas dan kewajiban. Bahkan dalam beberapa hal, bukan saja laki-laki yang memimpin wanita, wanita juga dapat memimpin laki-laki *ba'dhuhum auliya'u ba'dh*, (sebagian memimpin sebagian yang lain).<sup>103</sup>

Para wanita dalam Islam tidak dibatasi ruang geraknya hanya pada sektor domestik di rumah tangga, melainkan dipersilahkan aktif di ruang publik. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa keaktifannya tidak sampai membuat dirinya lupa atau mengingkari kodratnya sebagai perempuan di mana ia berhak menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya dengan wajar, seperti hamil, melahirkan, dan menyusui anaknya. Hal yang lebih penting lagi adalah keaktifannya itu tidak sampai menjerumuskan dirinya ke luar batas-batas moral yang digariskan agama.<sup>104</sup>

Sejarah awal-awal islam menunjukkan, banyak tokoh perempuan direkam sejarah memiliki peran penting. Siti Khadijah sebagai ekonom, Siti Aisyah sebagai ilmuwan dan politisi, Ratu Bilqis seorang pemimpin yang sukses di Negeri Saba' dan masih banyak yang lain, yang dapat ditulis sebagai contoh kesuksesan tokoh perempuan dalam percaturan peran sosial dan politik.<sup>105</sup>

Mengenai hak keterlibatan perempuan dalam politik paraktis tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 228, yaitu:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ  
إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ  
مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam*

<sup>102</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Op. Cit..Hal. 273

<sup>103</sup> Hamka, *Tafsir Al- Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996). Hal. 8.

<sup>104</sup> Badriyah Fayumi dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspektif Islam* (Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), hlm. 43.

<sup>105</sup> Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Op. Cit. Hal. 75

*rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*

M. Quraish Shihab menggaris bawahi kata hak disini termasuk juga hak dalam berpolitik. Kata hak yang mendahului kewajiban bermakna bahwa di samping kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya, perempuan juga memiliki hak yang terlebih dahulu harus dipenuhi sebelum ia mampu melaksanakan kewajibannya.<sup>106</sup>

c. Hak-hak perempuan di luar rumah

Pembahasan menyangkut keberadaan perempuan di dalam atau di luar rumah dapat bermula dari surat Al-Ahzab ayat 33, yang berbunyi:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu, dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*<sup>107</sup>

Ayat ini seringkali dijadikan dasar untuk menghalangi wanita ke luar rumah. Al-Qurthubi yang dikenal sebagai salah seorang pakar tafsir khususnya dalam bidang hukum menulis antara lain: “Makna ayat di atas adalah perintah untuk menetap di rumah. Walaupun redaksi ayat ini ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad saw, tetapi selain dari mereka juga tercakup dalam perintah tersebut.”<sup>108</sup>

Al-Maududi, pemikir Muslim Pakistan kontemporer juga menjelaskan bahwa:

*Tempat wanita adalah di rumah, mereka tidak dibebaskan dari pekerjaan luar rumah kecuali agar mereka selalu berada di rumah dengan tenang dan hormat, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban rumah tangga. Adapun kalau ada hajat keperluannya untuk keluar, maka boleh saja mereka keluar rumah dengan syarat memperhatikan segi kesucian diri dan memelihara rasa malu.*<sup>109</sup>

<sup>106</sup> M. Quraish Shihab, “Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks, Dari Nikah Mut’ah Sampai Nikah Sunnah, Dari Bias Lama Sampai Bias Baru, (Jakarta: Lentera Hati’ 2005). Hal. 122

<sup>107</sup> Kementrian Agama RI, *Mushaf Aisyah*, Op. Cit. Hal. 442

<sup>108</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an*. Op. Cit. Hal. 303

<sup>109</sup> Ibid .... 304

Sedangkan M. Quraish Shihab memaknai ayat ini sebagai sebuah pembagian kerja antara lelaki dan perempuan dengan menitikberatkan penugasan perempuan dalam urusan rumah tangga sebagai tugas pokoknya. M. Quraish Shihab juga mengutip Sayyid Quthub yang menyatakan bahwa kata *waqarna* dalam ayat ini bermakna berat, mantap, dan menetap, namun bukan berarti melarang perempuan keluar rumah. Hanya saja, ayat ini mengisyaratkan bahwa tugas pokok perempuan adalah di dalam rumah tangga, sedangkan di luar rumah tangga adalah bukan tugas pokoknya. Adapun pembagian tugas pokok lelaki didasarkan pada surat Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Ayat ini menjadi penegasan bahwa laki-laki memang bertugas di luar rumah untuk mencari nafkah, mereka juga diwajibkan untuk melaksanakan shalat jum'at di masjid. Sedangkan perempuan tidak diwajibkan untuk shalat di masjid. Malah dianjurkan untuk tetap diam di dalam rumah.<sup>110</sup>

Dengan demikian, M. Quraish Shihab membolehkan para wanita untuk bekerja dalam berbagai bidang, di dalam ataupun di luar rumahnya, baik secara mandiri atau bersama orang lain, dengan lembaga pemerintah ataupun swasta, selama pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan, serta selama mereka dapat memelihara agamanya, serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.<sup>111</sup>

Dalam sejarah Islam, pada zaman nabi dan sahabatnya, wanita diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja dan berkarier, selama ada tuntutan untuk itu. Kaum wanita pada awal kelahiran islam, terbiasa pergi ke kebun dan ke pasar jika mereka memerlukannya. Tidak ada pembatasan untuk melakukan hal serupa itu.<sup>112</sup>

---

<sup>110</sup> M. Quraish Shihab, *Membongkar Hadits-Hadits Bias Gender* (Jakarta: JPPR, 1999). Hal. 30

<sup>111</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*. Op. Cit. Hal. 275

<sup>112</sup> Dr. Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah*. Op. Cit. Hal. 316

Beberapa hadits menerangkan bahwa kaum wanita pun menekuni bidang pertanian. Salah satu perempuan yang tekun dalam bidang pertanian adalah Asma binti Abu Bakar menuturkan pengalamannya yang sangat rajin menanam kurma di kebunnya.<sup>113</sup>

Selain dalam bidang pertanian, terdapat pula wanita yang aktif dalam perdagangan seperti istri nabi, khadijah binti khuwalid. Demikian juga Qilat Ummi Bani Anmar juga aktif dalam bidang jual beli.<sup>114</sup> Raithah, istri sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud sangat aktif bekerja, karena suami dan anaknya ketika itu tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup keluarganya.<sup>115</sup> Bahkan wanita muslim ada yang terlibat dalam peperangan seperti Ummu Salamah (istri nabi), Shafiyah, Laila Al-Ghaffariyah, dan lain-lain.<sup>116</sup>

Rasulullah saw. banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Dalam hal ini, beliau bersabda: *Sebaik-baik "permainan" seorang perempuan muslimah di dalam rumahnya adalah memintal/menenun.* (Hadits diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Abdullah bin Rabi' Al-Anshari).

Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan pada masa nabi beraneka ragam. Tentu saja tidak semua bentuk dan ragam pekerjaan yang terdapat pada masa ini telah ada pada masa nabi. Namun, sebagaimana telah diuraikan di atas, ulama' pada akhirnya menyimpulkan bahwa perempuan dapat melakukan pekerjaan apapun selama ia membutuhkan atau pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma agama dan susila tetap terpelihara. Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk kaum wanita, mereka mempunyai hak untuk bekerja dan menduduki jabatan-jabatan tertinggi.<sup>117</sup>

#### d. Hak dan kewajiban belajar

Terlalu banyak ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang kewajiban belajar, baik kewajiban tersebut ditujukan kepada lelaki maupun perempuan. Wahyu pertama dari Al-Qur'an adalah perintah membaca atau belajar,

---

<sup>113</sup> Ibid ... 317

<sup>114</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*. Op. Cit. Hal 275

<sup>115</sup> Ibid .... 276

<sup>116</sup> Ibid .....

<sup>117</sup> Ibid ...

*Bacalah demi tuhanmu yang telah menciptakan... keistimewaan manusia yang menjadikan para malaikat diperintahkan sujud kepadanya adalah karena makhluk ini memiliki pengetahuan (Q.S. 2:31-34).*<sup>118</sup>

Dalam hadits nabi juga disebutkan:

طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة

*Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. (HR. Al-Thabarani melalui Ibnu Mas'ud)*<sup>119</sup>

Wanita Pra-Islam suka berburuk sangka terhadap orang lain tanpa dasar dan bukti. Hal ini terbukti dalam kisah Abdullah Ibnu Mas'ud yang mengatakan bahwa Allah mengutuk wanita yang berambut palsu, menato dirinya sendiri, dan menata giginya untuk mempercantik penampilannya. Kemudian salah seorang wanita angkat bicara, "Hal serupa itu dilakukan juga oleh istri anda, Abdullah Ibnu Mas'ud?". Ibnu Mas'ud meminta wanita tersebut untuk menemui istrinya. Setelah wanita itu melihat sendiri istri Ibnu mas'ud, ternyata ia keliru.<sup>120</sup>

Sikap buruk sangka dalam kian tersebut timbul karena wanita saat itu tidak memiliki kesempatan untuk berperan dalam bidang pengetahuan dan kebudayaan. Namun, setelah Islam hadir di bumi Arab, lahirlah sejumlah wanita pelajar, seperti Aisyah yang ahli dalam bidang Al-Qur'an, *faraid*, hukum, sejarah Arab dan geneologinya. Dan Zainab terkenal sebagai ahli hukum dari Madinah.<sup>121</sup>

Para wanita mempunyai peran yang sangat besar dalam mencetak generasi dan membangun keluarga islami, karena wanita merupakan madrasah tarbiyah dan pembinaan. Seorang anak lebih banyak mendapat pendidikan dari ibunya ketimbang dari ayahnya pada tahap-tahap pertama.<sup>122</sup>

#### **4. Pandangan ulama' terhadap kepemimpinan wanita**

Memangku jabatan penguasa dalam islam berarti memikul tanggung jawab terhadap agama dan Negara. Hal ini berlaku pada jabatan presiden, menteri, gubernur, bupati dan lain sebagainya.

Pada umumnya ulama' sepakat menempatkan wanita setara dengan laki-laki, yakni dalam posisi sebagai manusia, sebagai hamba allah, memiliki kemerdekaan penuh untuk melakukan ibadah sama halnya dengan laki-laki, wanita

---

<sup>118</sup> Ibid ... Hal. 277

<sup>119</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*. Op. Cit. Hal. 307

<sup>120</sup> Dr. Juhaya S. Praja, *Tafsir Hikmah*. Op. Cit. Hal. 313

<sup>121</sup> Ibid ...

<sup>122</sup> Dr. Adil Abdullah Al-Lail As-Syuwaikh, *Bersama Kereta Dakwah: Sukses Berdakwah Di Era Keterbukaan*, Cet I (Jakarta: Robbani Press,tt). Hal. 441



juga diakui mempunyai sejumlah hak dan kewajiban diantara hak menikmati hasil usahanya, hak untuk meningkatkan kualitas dirinya melalui ilmu yang dimilikinya, bahkan wanita juga berkewajiban untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar demi terciptanya masyarakat damai dan sejahtera *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Akan tetapi ironisnya, ketika wanita memasuki ranah publik muncul perdebatan yang panjang, sepanjang sejarah manusia itu sendiri.<sup>123</sup>

Kepemimpinan wanita dalam wacana Islam menjadi permasalahan kontroversial karena permasalahan wanita menjadi pemimpin termasuk dalam ranah ijtihadiyah. Sangatlah logis jika para ulama' berbeda pandangan dalam menyikapi permasalahan tersebut.

Pandangan para ulama' terhadap permasalahan ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:

*Pertama*, mereka mengklaim wanita tidak boleh menjadi pemimpin dengan beberapa argumentasi diantaranya:

- 1) Argumentasi dari al-qur'an yaitu surat Al-Ahzab ayat 33 yang menegaskan bahwa tempat yang cocok bagi perempuan adalah rumah.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*<sup>124</sup>

Selain itu, surat An-Nisa' ayat 34 menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan-perempuan, lantaran Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas yang sebahagian, dan dari sebab apa yang mereka belanjakan dari harta benda mereka. Maka perempuan yang baik-baik ialah yang taat, yang memelihara hal-hwal yang tersembunyi, dengan cara yang dipeliharakan Allah. Dan perempuan-perempuan yang kamu takut kedurhakaan mereka, maka ajarilah mereka, dan memisahlah dari mereka pada tempat-tempat tidur, dan pukullah mereka. Tetapi jika mereka telah taat kepada*

<sup>123</sup> Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2005). Hal. 58

<sup>124</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Aisyah*, Op. Cit. Hal. 422

*kamu, janganlah kamu mencari-cari jalan buat menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.*<sup>125</sup>

Abbas Mahmud Al-Aqqad menolak kepemimpinan wanita dalam ranah publik. Beliau menjadikan perbedaan fisik dan biologis sebagai landasan perbedaan tanggung jawab yang diemban oleh kedua jenis kelamin. Dengan adanya perbedaan tanggung jawab sosial ini, maka laki-laki dinilai lebih berhak menjadi pemimpin karena laki-laki sudah terbiasa bertanggung jawab dalam keluarga dan masyarakat, sedangkan perempuan bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Beliau menyatakan bahwa hak kepemimpinan bersumber pada kesanggupan alamiah yang tentu lebih oleh kaum laki-laki dibandingkan perempuan. Lebih jauh ia menyampaikan bahwa kerajaan seorang perempuan ada dalam rumah tangga, sedangkan kerajaan laki-laki ada di dalam perjuangan hidup.<sup>126</sup>

- 2) Argumentasi dari hadits, diantaranya adalah hadits riwayat al-Bukhari, Ahmad, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi melalui Abu Bakrah

عن ابي بكرة قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اهل فارس مالكو عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة (رواه البخاري والنسائي والترمذي واحمد)

Jumhur ulama' sepakat bahwa hadits tersebut secara tekstual. Memberikan isyarat bahwa wanita tidak berhak menjabat sebagai kepala negara, pemimpin masyarakat, termasuk hakim atau berbagai jabatan yang setingkat.<sup>127</sup>

Al-Khattabi mengatakan bahwa wanita tidak sah menjadi khalifah. Demikian juga Al-Shaukani dalam menafsirkan hadits ini berkata bahwa wanita itu tidak termasuk kategori ahli dalam kepemimpinan, sehingga tidak boleh menjadi kepala negara. Sementara itu para ulama' lainnya seperti Ibnu Hazm, Al-Ghazali Kamal Ibn Abi Sharrif dan Kamal Ibn Abi Hamman, meskipun dengan alasan yang berbeda juga mensyaratkan laki-laki sebagai kepala negara.<sup>128</sup>

Hadits ini diriwayatkan oleh banyak perawi yang *tsiqah*, tidak ada kejanggalan ataupun kecacatan yang dapat merusak keshahihannya dan sanadnya

---

<sup>125</sup> Prof. Dr. Hamka, Tafsir Al-Azhar, J V (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1984). Hal. 45

<sup>126</sup> Abbas Mahmud Al-Aqqad, *Filsafat Al-Qur'an: Filsafat, Spritual dan Sosial dalam Isyarat Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986). Hal. 74-75

<sup>127</sup> Prof. Dr. H. Said Agil Husin Munawwar & Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio-Hostoris-Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). Hal. 35

<sup>128</sup> Drs. Muhibbin, *Hadits-Hadits Politik, Cet I* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). Hal. 75

pun *munqathi*' (tidak terputus). Bahkan dari hasil analisis Syaikh Muhammad Al-Ghazali hadits tersebut berkualitas shahih baik sanad maupun matannya.<sup>129</sup>

Selain hadits tersebut, ada juga hadits yang menyatakan tentang kurangnya akal dan agama pada perempuan.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ هُوَ ابْنُ أَسْلَمَ عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ إِلَى الْمِصْلِيِّ فَمَرَّ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ يَامَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فإِنِّي أُرِيْتُكُمْ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَ وَبِمَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتُكْفِرْنَ الْعَشِيرَ مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلِ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلْبَّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ قُلْنَ وَمَانَقِصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ عَقْلِهَا أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ قُلْنَ بَلَى قَالَ فَذَلِكَ مِنْ نَقْصَانِ دِينِهَا. (صحيح البخاري: كتاب الحيض)

Diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi Maryam berkata: Diberitakan kepada kami dari Muhammad bin Ja'far berkata: Diberitakan kepadaku oleh Zaid yaitu Ibnu Aslam dari „Iyad bin Abdullah dari Abu Sa'ad al-Khudriy, ia berkata bahwa Rasulullah saw. berangkat ke tempat shalat pada hari raya Adha dan hari raya Fitri. Ketika berjumpa dengan para perempuan, beliau bersabda : “Hai para perempuan, bersedekahlah kalian, sebab saya lihat kalian paling banyak penghuni neraka”. Kemudian para perempuan bertanya: “Mengapa ya Rasul?.” Rasul menjawab, “Kalian banyak mengucapkan kutukan dan mengingkari kebaikan suami. Aku tidak pernah melihat perempuan-perempuan yang kurang akal dan agamanya dapat meluluhkan hati pria yang kokoh perkasa dari salah seorang di antara kalian”. Mereka bertanya, “Di mana letak kekurangan akal dan agama kami, ya Rasul?”. Beliau menjawab, “Bukankah kesaksian seorang perempuan setara dengan separuh kesaksian pria?”. Mereka berkata, “Betul”. Rasulullah bersabda, “Itulah kekurangan akalnya. Bukankah bila perempuan sedang haid tidak shalat dan tidak puasa?”. Mereka berkata : “Betul”. Rasulullah SAW bersabda: “Begitulah Kekurangan agamamu”.<sup>130</sup>

- 3) Argumentasi berupa qiyas. Sebagian ulama' yang menyatakan wanita tidak boleh menjadi pemimpin, mengambil analogi dari tidak bolehnya wanita menjadi imam shalat atau tidak bolehnya wanita pergi sendirian tanpa ditemani muhrimnya.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر امرأة إلا ومعها محرم

<sup>129</sup> Syaikh Muhammad al-Ghazali, *al-Sunnah al-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa al-Hadits*, diterjemahkanke dalam bahasa Indonesia dengan judul “*Studi Kritis atas Hadis Nabi Saw. antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*,” Terj. Muhammad al-Bagir, (Bandung: Penerbit Mizan, 1991). Hal. 65.

<sup>130</sup> Jurnal Al-Maiyyah, Volume 8, No. 2 Juli-Desember 2015. Hal. 270

“Tidak dibolehkan seorang perempuan (bepergian jauh-jauh) kecuali ada seorang mahram bersamanya.” (H. R. Al-Bukhari dan Muslim)<sup>131</sup>

Hadits tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab *Syarh Muslim* dipahami oleh jumbuh ulama’ sebagai suatu larangan bagi wanita untuk bepergian yang bersifat sunnah atau mubah, tanpa disertai mahram atau suaminya. Sedangkan untuk bepergian yang sifatnya wajib, seperti menunaikan ibadah haji, para ulama’ berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan didukung oleh mayoritas ulama’ hadits, adalah wajib hukumnya wanita yang mau haji, harus disertai mahram atau suaminya. Namun menurut Imam Malik, Al-Auza’i dan Asy-Syafi’i, tidak wajib. Mereka hanya mensyaratkan keamanan saja. Keamanan itu bisa diperoleh dengan mahram atau suami atau wanita-wanita lain yang terpercaya (*tsiqat*).<sup>132</sup>

*Kedua*, mereka membolehkan wanita menjadi pemimpin dengan beberapa argumentasi diantaranya:

1) Argumentasi dari beberapa ayat Al-Qur’an yaitu

- Surat An-Nisa’ ayat 1 yang menjelaskan tentang asal penciptaan manusia yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah sama sehingga tidak boleh ada pendiskriminasian.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

*Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan menciptakan darinya pasangannya; Allah memperkembangbiakkan dari keduanya laki-laki yang banyak dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (pelihara pula) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah maha mengawasi kamu.*<sup>133</sup>

- Surat Al-Taubah ayat 71 yang menyatakan tentang kewajiban melakukan kerjasama antara laki-laki dan wanita dan menyerukan untuk berbuat amar ma’ruf nahi mungkar.

<sup>131</sup> Prof. Dr. H. Said Agil Husin Munawwar & Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). Hal. 29

<sup>132</sup> Muhyiddin Abu Zakariyya bin Syaraf an-Nawawi, *Shahihul Muslim Syarh an-Nawawi*, jil. V (Beirut: Darul Kitab, t.th). Hal. 104-105

<sup>133</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur’an*, Vol 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2009). Hal. 397

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.*<sup>134</sup>

- Surat Ali- Imran ayat 195 yang mengakui akan hak wanita untuk meningkatkan kualitas dirinya peningkatan ilmu pengetahuan dan ketakwaannya.

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

*Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyikan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, (karena) sebagian kamu adalah (keturunan) dari sebagian yang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang terbunuh, pasti akan Aku hapus kesalahan mereka dan pasti Aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala di sisi Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik."*<sup>135</sup>

- Surat Al-Syura ayat 38 yang berbunyi:

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

*Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.*<sup>136</sup>

Ayat ini dijadikan dasar oleh banyak ulama' untuk membuktikan adanya hak berpolitik bagi setiap lelaki dan perempuan.

- 2) Argumentasi dari hadits yang diantaranya adalah:

من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم

*Barang siapa yang tidak memperhatikan kepentingan (urusan) kaum muslim, maka ia tidak termasuk golongan mereka.*<sup>137</sup>

<sup>134</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Aisyah*, Op. Cit. Hal. 198

<sup>135</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Aisyah*, Op. Cit. Hal. 76

<sup>136</sup> Kementerian Agama RI, *Mushaf Aisyah*, Op. Cit. Hal. 487

<sup>137</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*. Op. Cit. Hal. 315

Hadits ini mencakup kepentingan atau urusan kaum muslim yang dapat menyempit ataupun meluas sesuai dengan latar belakang dan tingkat pendidikan seseorang, termasuk bidang politik.

Adapun hadits dari Abi Bakrah yang menyatakan bahwa “*Tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya (untuk memimpin) mereka kepada wanita*” ketika kita lihat dari asbabul wurudnya, ternyata hadits tersebut diucapkan nabi sewaktu beliau mendengar laporan mengenai suksesi kepemimpinan wanita di Negeri Persia yang bernama Buwaran binti Syairawaihi bin Kisra bin Barwaiz. Dia diangkat menjadi ratu persia karena saudara laki-laknya terbunuh sewaktu melakukan perebutan kekuasaan. Sedangkan menurut tradisi yang berlaku di Persia sebelum itu, yang diangkat sebagai kepala negara adalah seorang laki-laki.

Pada waktu itu, derajat kaum wanita dianggap minor. Wanita tidak dipercaya untuk mengurus masalah publik lebih-lebih masalah kenegaraan.

Dalam kondisi sosio-historis semacam inilah nabi meyakini bahwa bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada wanita tidak akan sukses. Sebab bagaimana mungkin akan sukses, jika pemimpinnya saja adalah seorang yang tidak dihargai oleh masyarakatnya. Padahal salah satu syarat ideal seorang pemimpin adalah kewibawaan, disamping mempunyai *leadership* yang memadai.<sup>138</sup>

Oleh sebab itu, jika kondisi historis sosiologis antropologis masyarakat berubah, dimana wanita telah memiliki kemampuan memimpin yang baik, dan masyarakatpun telah dapat menghargai wanita dengan baik dan menerimanya sebagai pemimpin, maka sah-sah saja wanita menjadi pemimpin. Sepertinya halnya ratu Bilqis yang sukses memimpin negaranya, sebagaimana yang telah di informasikan dalam al-qur’an.

- 3) Argumentasi berupa qiyas. Sebagian ulama’ yang menyatakan bolehnya wanita menjadi pemimpin mengambil analogi dari kisah kepemimpinan seorang perempuan dari negeri Saba’ yaitu Ratu Bilqis yang di jelaskan secara detail akan kesuksesannya dalam memimpin negaranya yang kisahnya terdapat dalam Al-Qur’an surat an-naml ayat 22-40

---

<sup>138</sup> Prof. Dr. H. Said Agil Husin Munawwar & Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud: Studi Kritis Hadits Nabi Pendekatan Sosio-Historis-Kontekstual* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). Hal. 36

**BAB III**  
**ANALISIS SURAT AN-NISA' AYAT 34**  
**MENURUT TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR AL-MISHBAH**  
**A. Sekilas Tentang Kitab Ibnu Katsir**

**1. Biografi Pengarang Kitab Ibnu Katsir**

Nama pengarang kitab Ibnu Katsir adalah Ibnu Katsir. Nama lengkapnya adalah Syekh al- Imam al-Hafidz Abu al-Fida' 'Imaduddin Isma'il bin Umar Katsir bin Dhau' bin Katsir al-Qurasy al-Dimasyqi.<sup>139</sup> Mengenai tahun kelahiran Ibnu Katsir terdapat banyak perbedaan dikalangan penulis. Ada yang mengatakan bahwa Ibnu Katsir lahir pada tahun 700 H/ 1300 M. Ada juga yang berpendapat bahwa Ibnu Katsir lahir pada tahun 700 H/ 1301 M.<sup>140</sup> Bahkan menurut Az-Zarqani menyatakan bahwa Ibnu Katsir lahir pada tahun 705 H/ 1305 M.<sup>141</sup>

Ibnu Katsir dilahirkan di desa Mijdal dalam wilayah Bushara (Bashrah ). Oleh karena itu beliau mendapat predikat “*albusharawi*” (orang Bushra).<sup>142</sup> Ayahnya bernama Syihab al-Din Abu Hafsh ‘ Amr Ibnu Katsir bin Dhaw’ ibnu Zara’ al-Qurasyi yang merupakan salah satu ulama terkemuka dimasanya. Beliau pernah mendalami madzhab Hanafi, kendatipun menganut madzhab Syafi’i setelah menjadi khatib di Bushra. Ibnu Katsir berkata dalam biografi ayahnya bahwa ayahnya wafat pada tahun 703 H ketika beliau berusia tiga tahun. Setelah ayahnya wafat, Ibnu Katsir dibawa kakaknya (kamal al-Din‘ Abd al-Wahhab) dari desa kelahirannya ke Damaskus. Di kota inilah ia tinggal hingga akhir hayatnya. Karena perpindahan ini, beliau mendapat predikat *al-dimasyqi* (orang Damaskus).<sup>143</sup>

Damaskus merupakan kota pertama beliau mulai pengembaraan untuk menuntut ilmu, yang kemudian dilanjutkan ke berbagai kota lainnya. Sejak itulah beliau mulai meniti karir keilmuannya, berbagai cabang ilmu keislaman dipelajari secara mendalam oleh Ibn Katsir terutama dalam bidang *hadits, Fiqh, sejarah, dan tafsir*.<sup>144</sup> Ibnu Katsir mendalami kitab kitab

---

<sup>139</sup> Nur Faiz Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Menara Kudus, 2002). Hal. 35

<sup>140</sup> Ibrahim Zaki Khursyid, *Da'irah al-Ma'rifah al-Islamiyyah*, juz. I (Beirut: Dar al-Fikri, tt). Hal. 219

<sup>141</sup> Az-Zarqani, *Manahil al-Irfan fi Ulum alquran*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt). Hal. 496

<sup>142</sup> Muhammad Nurdin, *Buku Besar, Tokoh-Tokoh Besar Islam*, (Yogyakarta: Ad-Dawa', 2005). Hal. 149

<sup>143</sup> Nur Faiz Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Menara Kudus, 2002). Hal. 35.

<sup>144</sup> Rosihun Anwar, *Melacak Unsur-unsur Israiliyyat dalam Tafsir at-Tjabari dan Tafsir Ibn Katsir*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999). Hal. 70

ilmu hadits kepada Jalaluddin Mizzi, seorang ulama' terkemuka di Suriah pada waktu itu. Beliau sanggup menghafal banyak matan hadits, mengenali sanad, memeriksa kualitas perawi, biografi para tokoh dan sejarah. Tidak tanggung-tanggung beliau juga mendapat hadits langsung dari ulama' hijaz serta mendapat ijazah langsung dari gurunya (al-wani). Karena keahlian itulah ia dipercaya untuk menduduki jabatan yang sesuai dengan ilmu yang digeluti. Di sisi-sisi lain, beliau juga berguru kepada Kamaluddin bin Qadi Syhbah dan Ibnu Taimiyah.<sup>145</sup>

Para ahli memberikan beberapa gelar keilmuan kepada Ibnu Katsir sebagai kesaksian atas kepiawannya dalam beberapa bidang keilmuan yang beliau geluti, yaitu:

1. *Al-Hafiz*, orang yang mempunyai kapasitas hafal 100.000 hadits, matan maupun sanad.
2. *Al-Muhaddits*, orang yang ahli mengenai hadits riwayat dan diriwayah, dapat membedakan cacat atau sehat, mengambilnya dari imam-imamnya, serta dapat menshahihkan dalam mempelajari dan mengambil faedahnya.
3. *Al-Mu'arrikh*, seorang yang ahli dalam bidang sejarah atau sejarawan.
4. *Al-Faqih*, gelar bagi ulama' yang ahli dalam ilmu hukum Islam (fiqih), namun tidak sampai dalam tingkat mujtahid.
5. *Al-Mufassir*, seorang yang ahli dalam bidang tafsir, yang menguasai beberapa peringkat berupa *ulum al-qur'an* dan memenuhi syarat mufassir.

Diantara lima predikat tersebut, *al-Hafizh* merupakan gelar yang paling sering disandang pada Ibnu Katsir. Ini terlihat pada penyebutan namanya pada karya-karyanya atau ketika menyebut pemikirannya.<sup>146</sup>

Selain di dunia keilmuan, Ibnu Katsir juga terlibat dalam urusan kenegaraan. Tercatat aktivitasnya dalam hal ini seperti, pada akhir tahun 741 H. Beliau mengikuti penyelidikan yang akhirnya menjatuhkan hukuman mati atas seorang sufi zindiq yang menyatakan Tuhan terdapat pada dirinya. Tahun 572 H, beliau berhasil menggagalkan pemberontakan Amir

---

<sup>145</sup> Saiful Amin Ghafur, *Profil Para Mufassir Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008). Hal. 106

<sup>146</sup> Nur Faizan Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Menara Kudus, 2002). Hal. 37



Baibughah ‘Urus. Masa Khalifah al-Mu’tadid. Bersama ulama lainnya pada tahun 759 H, beliau pernah diminta Amir Munjak untuk mengesahkan beberapa kebijaksanaan dalam memberantas korupsi, dan beberapa peristiwa kenegaraan lainnya.

Selama hidupnya Ibnu Katsir didampingi seorang istri yang dicintainya yang bernama Zainab putri al-Mizzi yang masih terhitung sebagai gurunya.<sup>147</sup> Setelah menjalani hidupnya yang panjang, penuh didikasi pada Tuhannya, agama, Negara dan dunia keilmuan, 26 Sya’ban 774 H, bertepatan pada bulan Februari 1373 M, pada hari Kamis, Ibnu Katsir dipanggil kerahmat Allah.<sup>148</sup> Ibnu Katsir menyatakan “ kematiannya menarik perhatian orang ramai dan tersiar kemana-mana. Dia dikuburkan atas wasiatnya sendiri, di sisi pusara Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, di kuburan para sufi, terletak diluar pintu al-Nashr kota Damaskus.<sup>149</sup>

Ibnu Katsir adalah seorang ulama’ yang dari segi pengetahuannya tidak dapat diragukan lagi. Beliau juga sangat produktif dalam menulis karyanya dari berbagai disiplin ilmu-ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti dengan karya-karyanya yang masih eksis sampai sekarang dan banyak dikaji oleh kalangan umat Islam baik dibidang fiqh, sejarah, hadits dan tafsir.

Salah satu karya Ibnu Katsir adalah *Tafsir al-Qur’an al-Azhim*, lebih dikenal dengan nama *Tafsir Ibnu Katsir*. Diterbitkan pertama kali dalam 10 jilid, pada tahun 1342 H/ 1923 M di Kairo.<sup>150</sup> *Fadhil Al-Qur’an*, berisi ringkasan sejarah al-qur’an. Kitab ini ditempatkan pada halaman akhir Tafsir Ibnu Katsir.<sup>151</sup> *Al-Bidayah Wa An-Nihayah*, sebuah kitab sejarah yang berharga dan terkenal, dicetak di Mesir dicetakan As-Sa’adah tahun 1358 H dalam 14 jilid. Dalam buku ini, Ibnu Katsir mencatat kejadian-kejadian penting sejak awal penciptakan sampai peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 768 H, yakni lebih kurang dari 6 tahun

---

<sup>147</sup> Nur Faizin Maswan, *Kajian Deskriptif Tafsir Ibn Katsir*, (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002). Hal. 38

<sup>148</sup> Nur Faizan Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Menara Kudus, 2002). Hal. 36

<sup>149</sup> Ibnu Katsir, *Huru-Hara Hari Kiamat*, (Mesir: Maktabah Al-Turats Al-Islami, 2002). Hal 3

<sup>150</sup> Nur Faizan Maswan, *Kajian Diskriptif Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Menara Kudus, 2002). Hal. 43

<sup>151</sup> Ibid ... Hal. 44

sebelum wafatnya.<sup>152</sup> *Syarah Shahih Al-Bukhari* merupakan kitab penjelasan tentang hadits-hadits bukhari. Namun kitab ini tidak selesai, tetapi dilanjutkan oleh Ibnu Hajar Al-Ashqalani (952 H/ 1449 M).<sup>153</sup>

## 2. Sistematika Penulisan

Sistematika yang dipakai oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yaitu:

- a) Menafsirkan seluruh ayat-ayat al-Qur'an sesuai susunannya dalam mushaf al-Qur'an, ayat demi ayat dan surat demi surat, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas, maka secara sistematika tafsir ini menempuh tartib mushaf.
- b) Pada permulaan tafsir ini diawali dengan muqadimah yang panjang, di dalam muqadimah ini berisikan tentang banyak hal yang berhubungan dengan al-Quran dan tafsirnya.
- c) Setiap awal surat, Ibnu Katsir mengawali dengan lafadz basmalah
- d) Menjelaskan/menyebutkan bilangan ayat yang ada dalam surat tersebut dan menjelaskan tempat turunnya apakah ini termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah. Hal ini dapat dilihat pada surat Ali 'Imran. Seperti:  

تفسير سورة ال عمران وهي مدينة.<sup>154</sup>
- e) Menjelaskan/menyebutkan jumlah kalimat dan jumlah huruf yang ada dalam surat tersebut, seperti dalam surat al-fatihah yang menyatakan bahwa dalam surat ini ada 25 kalimat & 113 huruf.
- f) Ayat al-Quran ditulis lengkap, baru kemudian diberikan penafsiran. Dan seringkali di dalam penafsirannya disertakan ayat lain untuk menafsirkan ayat tadi.
- g) Ibnu katsir juga membahas tentang qiroat. Dalam hal ini beliau mengutip pendapat ahli qurro', seperti dalam surat al-fatihah ayat 4.

---

<sup>152</sup> Hamim Ilyas, *Study Kitab Tafsir*, (Yogyakarta: Teras, 2004). Hal. 134

<sup>153</sup> Ibnu Katsir, *Huru-Hara Hari Kiamat*, (Mesir: Maktabah Al-Turats Al-Islami, 2002). Hal. 4

<sup>154</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quanul Adzim*, (Libanon: Dar Al-Ma'rifah, 1388 H/ 1969 M). Hal. 343

{ مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ } قرأ بعض لقراء {ملك يوم الدين} وقرأ آخرون {مالك} وكلاهما صحيح متواتر في

السبع

ويقال ملك بكسر اللام وبإسكانها ويقال ملوك أيضا وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ {ملكي يوم الدين}<sup>155</sup>

h) Dalam menafsirkan Al-Qur'an, Ibnu Katsir sering kali mengutip syair-syair.

Seperti yang terdapat dalam penafsiran beliau surat Al-Baqarah ayat 4, yaitu:

..... وكما قال الشاعر "إلى الملك القرم وابن الهمام \* وليث الكتبية في المزدحم"<sup>156</sup>

i) Dalam penafsiran ini, Ibnu Katsir menggunakan hadits dan riwayat yang dikenal dengan istilah tafsir bil ma'tsur, yaitu menafsirkan al-qur'an dengan al-qur'an, al-qur'an dengan hadits/sunnah, al-qur'an dengan pendapat sahabat, al-qur'an dengan pendapat tabi'in. Dan jika berkaitan dengan hukum, beliau menyisipkan pendapat ulama' fiqh.

Contoh penafsiran alqur'an dengan al-qur'an (Q.S.Al-Fatihah : 7)<sup>157</sup>

والذين انعم الله عليهم : هم المذكورون في سورة النساء، حيث قال: (ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين انعم الله عليهم من انبييئنا والصدقيين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما) {النساء: ٧٠, ٦٩}

Contoh penafsiran al-qur'an dengan al-hadits (Q. S. Al-Baqarah: 284, hal. 729)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} اشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ جَنُّوا عَلَى الرُّكْبِ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُفْنَا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ: الصَّلَاةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ، وَقَدْ أَنْزَلَ عَلَيْكَ هَذِهِ الْآيَةَ وَلَا نُطِيقُهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِنَانِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

Contoh penafsiran alqur'an dengan perkataan sahabat (Q. S. Al-Baqarah : 3)

{ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ }

قال ابن عباس : {ويقيمون الصلاة} أى: يقيمون الصلاة بفروضها.<sup>158</sup>

<sup>155</sup> Ibid ... Hal. 24

<sup>156</sup> Ibid ... Hal. 43

<sup>157</sup> Ibid ... Hal. 28

Contoh penafsiran al-qur'an dengan pendapat ahli fiqih (Q. S. Al-Baqarah :

185)

{الثالثة} قالت طائفة منهم الشافعي: الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي صل الله عليه وسلم كما تقدم وقالت طائفة بل الإفطار أفضل أخذًا بالرخصة.

وقالت طائفة هما سواء لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال يا رسول الله إنى كثير الصيام أفصوم في السفر؟ فقال " إن شئت فصم وإن شئت فأفطر " وهو في الصحيحين وقيل إن شق الصيام فالإفطار أفضل.

{الرابعة القضاء} هل يجب متتابعًا أو يجوز فيه التفريق فيه قولان: (أحدهما) أنه يجب التتابع لأن القضاء يحكى الأداء (والثاني) لا يجب التتابع بل إن شاء تابع هذا قول جمهور السلف والخلف.<sup>159</sup>

## B. Sekilas Tentang Kitab Tafsir Al-Mishbah

### 1. Biografi Pengarang Kitab Tafsir Al-Mishbah

Tafsir Al-Mishbah merupakan sebuah tafsir yang menafsirkan al-qur'an lengkap tiga puluh juz sebanyak lima belas jilid yang di karang oleh Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil "nyantri" di Pondok Pesantren Darul-Hadits Al-Faqihiyah. Pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada 1967, dia meraih gelar LC (S-I) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir dan Hadits Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul *Al-I'jaz Al-Tasyri'iy li Al-Qur'an Al-Karim*.<sup>160</sup>

Ayah M. Quraish Shihab bernama Abdurrahman Shihab (1905-1986).

Beliau adalah lulusan *Jami'at al-Khair* Jakarta, sebuah intitusi pendidikh Islam

---

<sup>158</sup> Ibid ... Hal. 42

<sup>159</sup> Ibid ... Hal. 217

<sup>160</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994). Hal. 6

tertua di Indonesia yang lebih mengutamakan gagasan-gagasan pembaharuan pemikiran Islam.<sup>161</sup>

Ibu M. Quraish Shihab bernama Asma Aburisyi. Ia dikaruniai dua belas anak, M. Quraish Shihab merupakan anak ke-empat. Dia mempunyai tiga orang kakak bernama Nur, Ali dan Umar, dan ia juga mempunyai delapan orang adik yakni Wardah, Alwi Shihab, Nina, Sida Nizar, Abdul Muthallib, Salwa serta si kembar Ulfa dan Latifah.<sup>162</sup>

Abdurrahman Shihab seorang guru besar yang ahli dalam bidang tafsir. Selain itu, beliau sering kali berdakwah, menyampaikan kajian keislaman di masjid-masjid. Beliau banyak mendorong kemajuan pendidikan Islam di Sulawesi Selatan. Selain menyumbangkan buku-buku keislaman, beliau juga suka memberi bantuan dalam bentuk keuangan kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam.<sup>163</sup>

Kecintaan Abdurrahman Shihab terhadap ilmu dan sebagai seorang ahli tafsir, diikuti anaknya M. Quraish Shihab. Kecintaan dan minat beliau terhadap ilmu al-qur'an karena mendapatkan motivasi dari ayahnya yang selalu mengajak anak-anaknya duduk untuk belajar bersama. Pada saat seperti inilah M. Quraish Shihab mendapatkan ilmu keagamaan dari ayahnya. Dalam sebuah pernyataan Quraish Shihab mengatakan bahwa banyak dari nasehat itu masih terdengar di telinga beliau.<sup>164</sup>

Setelah M. Quraish Shihab mendapat gelar MA untuk spesialisasi bidang Tafsir Al-Qur'an, beliau kembali ke Ujung Pandang dan dipercayakan untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung pandang. Selain itu, dia juga disertai jabatan-jabatan lain, baik didalam kampus seperti Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII

---

<sup>161</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia* (Jakarta: Teraju, 2002). Hal. 80

<sup>162</sup> <http://tafsiralmishbah.wordpress.com/biografi-m-quraish-shihab/> diakses pada tanggal 24 Februari 201pukul 15.30 WIB

<sup>163</sup> Madrasah : Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan, Vol. 5, no. 1, 2001. Hal. 26

<sup>164</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet I (Bandung : Mizan, 1992). Hal. ii

Indonesia Bagian Timur), maupun di luar kampus seperti Pembantu Pimpinan Kepolisian Indonesia Timur dalam bidang pembinaan mental. Selama di Ujung Pandang, dia juga sempat melakukan berbagai penelitian antara lain; penelitian dengan tema “Penerapan kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur” (1975) dan “Masalah Wakaf Sulawesi Selatan” (1978).<sup>165</sup>

Pada 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang lama, Universitas Al-Azhar, pada 1982, dengan disertasi berjudul *Nazhm Al-Durar li Al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah*, dia berhasil meraih gelar doctor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium *Summa Cum Laude* disertai penghargaan tingkat I (*mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-'ula*).<sup>166</sup>

Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, M. Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca-Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain itu, di luar kampus, dia juga dipercayakan untuk menduduki berbagai jabatan. Antara lain: Ketua Majelis Ulama' Indonesia (MUI) pusat (sejak 1984); Anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1989); Anggota badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989), dan Ketua Lembaga Pengembangan. Dia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional; antara lain: Pengurus Penghimpunan Ilmu-Ilmu Syari'ah; Pengurus Konsorsium Ilmu-Ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Di sela-sela segala kesibukannya itu, dia juga terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah di dalam maupun luar negeri.<sup>167</sup>

Yang tidak kalah pentingnya, M. Quraish Shihab juga aktif dalam kegiatan tulis menulis, di surat kabar *Pelita*, pada setiap hari rabu dia menulis dalam rubrik

---

<sup>165</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1994). Hal. 6

<sup>166</sup>Ibid...

<sup>167</sup>Ibid...

“Pelita Hati”, dia juga mengasuh rubrik “Tafsir Al-Amanah” dalam majalah dua mingguan yang terbit di Jakarta, *Amanah*. Selain itu, dia juga tercatat sebagai anggota Dewan Redaksi majalah *Ulumul Qur’an* dan *Mimbar Ulama*, keduanya terbit di Jakarta. Selain kontribusinya untuk berbagai buku suntingan dan jurnal-jurnal ilmiah, hingga kini sudah tiga bukunya diterbitkan, yaitu *Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya* (Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 1984); *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Departemen Agama, 1987); dan *Mahkota Tuntunan Ilahi (Tafsir Surat Al-Fatihah)* (Jakarta: Untagma, 1988).<sup>168</sup>

Pada tanggal 18 juni 1999 M. Quraish Shihab menulis *Tafsir Al-Mishbah* bersamaan dengan jum’at, 4 rabi’ul awal tahun 1420 H di Kaero, Mesir. Pada saat itu beliau sedang menjabat sebagai duta besar Negara Republik Indonesia untuk Mesir.<sup>169</sup>

Kecintaan M. Quraish Shihab terhadap ilmu Al-Qur’an dibuktikan dengan kemampuannya menulis yang begitu produktif. Meski telah mengasuh rubrik diberbagai media lokal dan nasional serta kesibukannya ceramah baik *off air* ataupun *on air*, M. Quraish Shihab tetap meluangkan waktunya untuk menulis buku. Membagikan ilmu pengetahuan yang ia dapatkan selama hidupnya dengan menulis buku yang bisa dibaca oleh orang banyak. Berikut ini adalah karya-karya intelektual M. Quraish Shihab, Yaitu:

- 1) Tafsir Al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya (Ujung Pandang, IAIN Alauddin, 1984).
- 2) Menyingkap Tabir Ilahi: Asma Al-Husna dalam Perspektif Al-Qur’an (Jakarta: Lentara Hati, 1998).
- 3) Untaian Permata Buat Anakku (Bandung: Mizan, 1998).
- 4) Pengantin Al-Qur’an (Jakarta: Lentara Hati, 1999).
- 5) Haji Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999).

---

<sup>168</sup>Ibid...Hal. 7

<sup>169</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia*, (Jakarta : Penerbit Teraju, 2002). Hal. 98

- 6) Sahur Bersama Quraish Shihab (Bandung: Mizan, 1999).
- 7) Panduan Puasa Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, Nopember 2000).
- 8) Panduan Shalat Bersama Quraish Shihab (Jakarta: Penerbit Republika, September 2003).
- 9) Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman (Mizan Pustaka).
- 10) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah (Bandung: Mizan, 1999).
- 11) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Al-Qur'an dan Hadits (Bandung: Mizan, 1999).
- 12) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Muamalah (Bandung: Mizan, 1999).
- 13) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Wawasan Agama (Bandung: Mizan, 1999).
- 14) Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab Seputar Tafsir Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1999).
- 15) Satu Islam, Sebuah Dilema (Bandung: Mizan, 1987).
- 16) Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Departemen Agama, 1987).
- 17) Pandangan Islam Tentang Perkawinan Usia Muda (MUI & Unesco, 1990).
- 18) Kedudukan Wanita Dalam Islam (Departemen Agama)
- 19) Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (Bandung: Mizan, 1994).
- 20) Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Bandung: Mizan, 1994).
- 21) Studi Kritis Tafsir Al-Manar (Bandung: Pustaka Hidayah, 1996).
- 22) Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat (Bandung: Mizan, 1996).



- 23) Tafsir Al-Qur'an (Bandung: Pustaka Hidayah, 1997).
- 24) Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur'an (Bandung: Mizan, 1999).
- 25) Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-Ayat Tahlili (Jakarta: Lentera Hati, 1999).
- 26) Jalan Menuju Keabadian (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
- 27) Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an (15 Volume, Jakarta: Lentera Hati, 2003).
- 28) Menjemput Maut: Bekal Perjalanan Menuju Allah Swt. (Jakarta: Lentera Hati, 2003).
- 29) Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: dalam Pandangan Ulama' dan Kecendekiawan Kontemporer (Jakarta: Lentera Hati, 2004).
- 30) Dia Dimana-mana: Tangan Tuhan Dibalik Setiap Fenomina (Jakarta: Lentera Hati, 2004).
- 31) Perempuan (Jakarta: Lentera Hati, 2005).
- 32) Logika Agama: Kedudukan Wahyu & Batas-Batas Akal Dalam Islam (Jakarta: Lentera Hati, 2005).
- 33) Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis Atas Tafsir Al-Manar (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
- 34) Menabur Pesan Ilahi: Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
- 35) Wawasan Al-Qur'an Tentang Dzikir dan doa (Jakarta: Lentera Hati, 2006).
- 36) Asma'ul Husna: Dalam Perspektif Al-Qur'an (4 buku dalam 1 book) (Jakarta: Lentera Hati)
- 37) Sunnah – Syi'ah bergandengan Tangan! Mungkinkah ?: Kajian Atas Konsep ajaran dan pemikiran ( jakarta : lentera hati, maret 2007)
- 38) Al-lubab: makna, tujuan dan pelajaran dari al-fatihah dan juz'amma (Jakarta: lentera hati, agustus 2008)
- 39) 40 hadits qudsi pilihan (Jakarta: lentera hati);

- 40) M. quraish shihab menjawab: 1001 soal keislaman yang patut anda ketahui  
(Jakarta;lentera hati, 2008
- 41) Do'a harian bersama M. quraish shihab (Jakarta: lentera hati, agustus, 2009):
- 42) Seri yang halus dan tak terlihat: jin dalam al-qur'an( Jakarta: lentera hati):
- 43) Seri yang halus dan tak terlihat : malaikat dan al-qur'an (Jakarta: lentera hati):
- 44) Seri yang halus dan tak terlihat: setan dalam al-qur'an (Jakarta lentera hati):
- 45) M. quraish shihabmenjawab : 101 soal perempuan yang patut anda ketahui  
(Jakarta : lentera hati, maret 2010)
- 46) Al-qur'an dan maknany: terjemahan mkana di susun oleh M. qurais shihab  
(Jakarta: lenterahati, 2010)
- 47) Membumikan al-qur'an jilid 2 : memfungsikan wahyu dalam kehidupan ( Jakarta: lentera hati, february2011)
- 48) Do'a asma' al-husna (doa'a yang di sukai Allah SWT.) (Jakarta: lentera hati, 2011).
- 49) Tafsir al-lubab: makna, tujuan, dan pelajaran dari surah-surah al-qur'an (boxset terdiri dari 4 buku) (Jakarta: lentera hati, 2012).<sup>170</sup>

## **2. Sistematika Penulisan**

Tafsir Al-Mishbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab berjumlah XV volume, mencakup keseluruhan isi al-qur'an sebanyak 30 juz. Dalam menafsirkan al-qur'an, M. Quraish shihab menggunakan tartib mushafi. Beliau menafsirkan al-qur'an mengikuti urutan-urutan sesuai dengan susunan ayat-ayat dalam mushaf, ayat demi ayat, surat demi surat, yang dimulai dari surat al-fatihah dan diakhiri dengan surat an-nas.

Sebelum menafsirkan ayat-ayatnya, M. Quraish Shihab terlebih dahulu memberikan penjelasan yang berfungsi sebagai pengantar untuk memasuki surat

---

<sup>170</sup> [16http://quraishshihab.com/work/](http://quraishshihab.com/work/) diakses pada tanggal 24 Februari 2019 pukul 15.30 WIB

yang akan ditafsirkan. Cara ini ia lakukan ketika hendak mengawali penafsiran pada tiap-tiap surat.

Pengantar tersebut memuat penjelasan-penjelasan antara lain sebagai berikut:

- a) Keterangan jumlah ayat pada surat tersebut dan tempat turunnya, apakah ini termasuk surat Makkiyah atau Madaniyah.
- b) Penjelasan yang berhubungan dengan penamaan surat, nama lain dari surat tersebut jika ada, serta alasan mengapa diberi nama demikian, juga keterangan ayat yang dipakai untuk memberi nama surat itu, jika nama suratnya diambil dari salah satu ayat dalam surat tersebut. Seperti contoh surat Al-Imran
- c) Penjelasan tentang tema sentral atau tujuan surat.
- d) Keterangan tentang asbabun nuzul, jika surat tersebut memiliki asbabun nuzul.

Kegunaan dari penjelasan yang diberikan oleh M. Quraish Shihab pada pengantar setiap surat ialah memberikan kemudahan bagi para pembacanya untuk memahami tema pokok surat dan poin-poin penting yang terkandung dalam surat tersebut, sebelum pembaca meneliti lebih lanjut dengan membaca urutan tafsirnya.

Tahap berikutnya, M. Quraish Shihab membagi atau mengelompokkan ayat-ayat dalam suatu surat kedalam kelompok kecil terdiri atas beberapa ayat yang dianggap memiliki keterkaitan erat. Dengan membentuk kelompok ayat tersebut akhirnya akan kelihatan dan terbentuk tema kecil dimana antar tema kecil yang berbentuk dari dari kelompok ayat tersebut terlihat adanya saling keterkaitan. Seperti contoh, surat Ali- 'Imran terbagi menjadi 10 kelompok, kelompok I (ayat 1-32).<sup>171</sup>

Dalam kelompok ayat tersebut, M. Quraish Shihab mulai menuliskan satu, dua ayat atau lebih yang dipandang masih ada kaitannya. Selanjutnya dicantumkan terjemahan harfiah dalam bahasa Indonesia dengan tulisan cetak miring. Salah satu

---

<sup>171</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati. 2002). Hal. 5

contoh surat Ali ‘Imran ayat 1-2, yaitu: *“Alif, lam, mim, Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluk-Nya”*.<sup>172</sup>

Selanjutnya memberikan penjelasan tentang arti kosa kata (*tafsir al-mufrodat*) dari kata pokok atau kata-kata kunci yang terdapat dalam ayat tersebut. Penjelasan tentang makna kata-kata kunci ini sangat penting karena akan sangat membantu kepada pemahaman kandungan ayat. Seperti kata () *amwalakum* yang dimaksud adalah harta yang beredar dalam masyarakat (Q. S. An-Nisa’: 29).<sup>173</sup> Dan tak lupa pula M. Quraish Shihab menjelaskan

Tidak ketinggalan juga, M. Quraish Shihab selalu menampilkan keterangan mengenai munasabah atau keserasian antar ayat. Seperti penafsiran beliau dalam surat an-nisa’ ayat 11, yang berbunyi: *“Ayat-ayat yang lalu merupakan pendahuluan tentang ketentuan memberi kepada setiap pemilik hak-hak sah mereka. Juga menegaskan bahwa ada hak buat lelaki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabat yang akan diatur Allah Tuhan Yang Mahatinggi itu. Nah, ayat ini memeperinci ketetapan-ketetapan tersebut dengan menyatakan bahwa Allah mewasiatkan kamu, yakni mensyariatkan menyangkut pembagian pusaka untuk anak-anak kamu, yang perempuan maupun laki-laki, dewasa maupun anak-anak.*<sup>174</sup>

Pada akhir penjelasan, M. Quraish Shihab mencantumkan kata *Wa Allah A’lam*. Kata ini menyiratkan makna bahwa hanya Allah-lah yang paling mengetahui secara pasti maksud dan kandungan dari firman-firman-Nya, sedangkan manusia yang berusaha memahami dan menafsirkannya, karena M. Quraish Shihab sendiri bisa saja melakukan kesalahan yakni dalam memahami ayat-ayat al-qur’an tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah swt.

---

<sup>172</sup> Ibid ... Hal. 10

<sup>173</sup> Ibid ... Hal. 498

<sup>174</sup> Ibid ... Hal. 433

### C. Teks Surat An-Nisa' Ayat 34 Dan Terjemahannya

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Para-lelaki adalah qawwamun atas para wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat, memelihara diri ketika ia tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat-tempat pembaringan, dan pukullah mereka. Lalu jika mereka telah menaati kamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>175</sup>*

### D. Munasabah

Ayat-ayat yang lalu (ayat 32) melarang iri hati terhadap seseorang yang memperoleh karunia lebih banyak, kemudian menyuruh agar semua harta peninggalan diberikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya, menurut bagiannya masing-masing. Ayat ini menerangkan alasan laki-laki dijadikan pemimpin kaum perempuan, dan cara-cara menyelesaikan perselisihan suami istri.<sup>176</sup>

### E. Asbabun Nuzul

Pada suatu waktu datanglah seorang lelaki dari kalangan sahabat anshar menghadap Rasulullah saw bersama istrinya. Istrinya mengadu kepada Rasulullah saw: “Wahai Rasulullah, suamiku ini telah memukul mukaku sehingga terdapat bekas luka”. Rasulullah saw bersabda: “Suamimu tidak hak untuk melakukan demikian. Dia harus diqishash”. Sehubungan dengan keputusan Rasulullah saw tersebut, Allah swt

<sup>175</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati. 2002). Hal. 509

<sup>176</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: CV. Duta Grafika, 2009). Hal. 162

menurunkan ayat ke-34 dan 35 sebagai ketegasan hukum, bahwa seorang suami berhak untuk mendidik istrinya. Dengan demikian hukum qishash yang dijatuhkan rasulullah saw itu gugur, tidak jadi dilaksanakan. (HR. Ibnu Marduwaih dan Ali binAbi Thalib).<sup>177</sup>

#### F. Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Menurut Ibnu Katsir

Menurut Ibnu Katsir, laki-laki adalah pengurus wanita, yakni pemimpinnya, kepalanya, yang menguasai, dan yang mendidiknya jika menyimpangnya. Kepemimpinan seorang laki-laki atas istrinya didasarkan atas dua alasan. *Pertama*, karena kaum laki-laki lebih afdhal daripada kaum wanita, seorang lelaki lebih baik daripada seorang wanita, karena itulah nubuwwah (kenabian) hanya khusus bagi kaum laki-laki. Demikian pula seorang raja. Pendapat ini diperkuat dengan sabda Nabi saw:

لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ إِمْرَأَةٌ

*Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipegang oleh seorang wanita.*

*Kedua*, karena kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian hartanya berupa mahar (mas kawin), nafkah, dan biaya-biaya lainnya yang diwajibkan oleh Allah kepada kaum laki-laki. Laki-laki mempunyai keutamaan di atas wanita, dan juga laki-lakilah yang memberikan keutamaan kepada wanita. Maka sangatlah sesuai bila dikatakan bahwa lelaki adalah pemimpin wanita. Seperti yang disebutkan dalam ayat lain, yaitu:

وَالرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ دَرَجَةٌ

*Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya.*

---

<sup>177</sup> A. Mudjab Mahalli, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-An-Nas*. Cet I (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002). Hal. 224

Menurut Ali Ibnu Abu Talhah yang dimaksud dengan *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* adalah seorang istri diharuskan taat kepada suaminya dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Taat kepada suami ialah dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami. Hal yang sama dikatakan oleh Muqatil, As-Saddi, dan Ad-Dahhak.

Al-Hasan Al-Basri meriwayatkan bahwa ada seorang istri datang kepada Nabi Muhammad saw. mengadukan perihal suaminya yang telah menamparnya. Maka Rasulullah bersabda, *“Balaslah!”*. Maka Allah swt menurunkan firman-Nya: *“Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. (An-Nisa’: 34)*. Akhirnya si istri kembali kepada suaminya tanpa ada qishas.

Sehubungan dengan ayat ini, yaitu firman-Nya: *“kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum, wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka*. Yaitu berupa mas kawin yang diberikan oleh laki-laki kepadanya. Seandainya si suami menuduh istrinya berzina, maka si suami telah melakukan mula’ana terhadapnya (dan bebas dari hukuman had). Tetapi jika si istri menuduh suaminya berbuat zina, si istri dikenai hukuman dera. Oleh sebab itu. Wanita yang shalehah adalah mereka yang taat kepada suaminya. Menurut As-Sa’di dan lainnya, yang dimaksud wanita shalehah adalah wanita yang memelihara kehormatan dirinya dan harta benda suaminya di saat suaminya tidak ada di tempat.

Ibnu Jarir mengatakan bahwa Rasulullah saw, pernah bersabda: *“Sebaik-baik wanita ialah seorang istri yang apabila kamu melihat kepadanya, membuatmu gembira. Dan apabila kamu memerintahkannya, maka ia menaatimu. Dan apabila kamu pergi meninggalkannya, maka ia memelihara kehormatan dirinya dan hartamu”*.

Imam Ahmad mengatakan bahwa Rasulullah saw telah bersabda: *“Seorang wanita itu apabila mengerjakan shalat lima waktunya, puasa bulan ramadhannya,*

*memelihara kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, “Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana pun yang kamu sukai”.*<sup>178</sup>

Apabila timbul tanda-tanda nusyuz pada diri si istri, wanita yang bersikap sombong, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, maka hendaklah si suami menasihati dan menakutinya dengan siksa Allah. Dan apabila si istri tetap membangkang, hendaklah suami berpisah ranjang.

Menurut Ali Ibnu Abu Talhah, dari Ibnu Abbas, yang dimaksud pisah ranjang adalah hendaklah suami tidak menyetubuhinya, tidak pula tidur bersamanya. Jika terpaksa tidur bersama, maka hendaklah suami memalingkan punggungnya.

Apabila nasihat tidak bermanfaat dan pisah ranjang juga tidak ada hasilnya, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud boleh memukul adalah pukulan yang tidak melukakan. Menurut Al-Hasan Al-Basri, yang dimaksud pukulan adalah pukulan yang tidak membekas. Ulama Fiqih mengatakan, yang dimaksud adalah pukulan yang tidak sampai mematahkan suatu anggota tubuh dan tidak membekas barang sedikitpun.

Apabila seorang istri taat kepada suaminya sesuai dengan apa yang dikehendaki suaminya selama tidak bertentangan dengan Islam, maka suami tidak boleh menyusahkannya dan suami tidak boleh memukulnya, tidak boleh pula mengasingkannya.

Jika mereka (para suami) berlaku aniaya terhadap istri-istrinya tanpa sebab, sesungguhnya Allah Maha tinggi lagi Mahabesar yang akan menolong para istri. Dialah yang akan membalas terhadap lelaki (suami) yang berani berbuat aniaya terhadap istrinya. Ini merupakan ancaman kepada lelaki (suami) yang menganiaya istrinya.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup> Imam Al-Hafidz ‘Imaduddin Abu Al-Fida’ Isma’il Ibnu Katsir *Tafsir Al-Qur’an Al-Adzim* Jil I (Libanon: Darul Ma’rifah, 1388 H). Hal. 491

<sup>179</sup> Ibid ... 492



## G. Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Menurut M. Quraish Shihab

Kata *ar-rijal* adalah bentuk jamak dari kata *rajul* yang bisa diterjemahkan lelaki, walaupun al-qur'an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama' yang memahami kata *ar-rijal* dalam ayat ini dalam arti para suami. M Quraish Shihab mendukung pendapat tersebut dan beliau menyatakan bahwa *ar-rijali qawwamuna 'ala an-nisa'*; bukan berarti lelaki secara umum karena konsideran pernyataan seperti yang ditegaskan pada lanjutan ayatnya adalah "*karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka,*" yakni untuk istri-istri mereka.<sup>180</sup>

Seandainya yang dimaksud dengan kata "lelaki" adalah kaum pria secara umum, tentu konsiderannya tidak demikian. Lebih-lebih lagi lanjutan ayat tersebut dan ayat berikutnya secara amat jelas berbicara tentang para istri dan kehidupan rumah tangga.<sup>181</sup>

Tetapi kemudian, M. Quraish Shihab menemukan Muhammad Thahir bn 'Asyur dalam tafsirnya mengemukakan satu pendapat yang amat perlu dipertimbangkan, yaitu bahwa kata *ar-rijal* tidak digunakan oleh bahasa Arab, bahkan bahasa Al-Qur'an, dalam arti suami. Berbeda dengan kata *an-nisa'* atau *imra'ah* yang digunakan untuk makna istri.<sup>182</sup>

Menurutnya, penggalan awal ayat di atas berbicara secara umum tentang pria dan wanita, dan berfungsi sebagai pendahuluan bagi penggalan kedua ayat ini, yaitu tentang sikap dan sifat istri-istri yang shalehah.<sup>183</sup>

Kata *qawawmun* adalah bentuk jamak dari kata *qawwam* yang terambil dari kata *qama*. Sering kali kata ini diterjemahkan dengan pemimpin. Namun, jika dilihat dari segi terjemahannya belum menggambarkan seluruh makna yang dikehendaki. Meskipun harus diakui bahwa kepemimpinan merupakan satu aspek yang

---

<sup>180</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati. 2002). Hal. 511

<sup>181</sup> Ibid ...

<sup>182</sup> Ibid ...

<sup>183</sup> Ibid ...

dikandungnya. Kepemimpinan yang dimaksud adalah kepemimpinan yang tercakup pemenuhan kebutuhan, perhatian, pemeliharaan, pembelaan, dan pembinaan.<sup>184</sup>

Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih bagi setiap keluarga, karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Persoalan yang dihadapi suami istri, sering kali muncul seketika, tapi boleh jadi sirna seketika. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin. Kemudian Allah swt menetapkan lelaki sebagai pemimpin dengan dua pertimbangan pokok yaitu:

*Pertama* بما فضل الله بعضهم على بعض (karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain), yakni masing-masing memiliki keistimewaan-keistimewaan. Tetapi, keistimewaan yang dimiliki lelaki lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada keistimewaan yang dimiliki perempuan. Di sisi lain, keistimewaan yang dimiliki perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada lelaki serta lebih mendukung fungsinya dalam mendidik dan membesarkan anak-anaknya.<sup>185</sup>

Sejak dahulu, orang menyadari adanya perbedaan antara pria dan wanita dari segi psikis. Secara umum, laki-laki lebih cenderung kepada olahraga, berburu, pekerjaan yang melibatkan gerakan dibanding wanita. Laki-laki secara umum cenderung kepada tantangan dan perkelahian, sedangkan perempuan cenderung kepada kedamaian dan keramahan. Laki-laki lebih agresif dan suka rebut, sementara wanita lebih tenang dan tentram.<sup>186</sup>

Perasaan wanita lebih cepat bangkit dari laki-laki sehingga sentiment dan rasa takutnya segera muncul, berbeda dengan laki-laki yang biasanya lebih berkepala dingin. Disisi lain, perasaan perempuan secara umum kurang konsisten dibanding dengan laki-laki. Perempuan lebih berhati-hati, lebih tekun beragama, cerewet, takut

---

<sup>184</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. Op.Cit. Hal. 511-512

<sup>185</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Op. Cit. Hal. 512

<sup>186</sup> Ibid ... 513

dan lebih banyak berbasa-basi. Perasaan perempuan lebih keibuan, ini jelas tampak sejak kanak-kanak. Cintanya kepada keluarga serta kesadarannya tentang kepentingan lembaga keluarga lebih besar dari pada laki-laki.<sup>187</sup>

Psikolog wanita, Cleo Dalon, menemukan dua hal penting pada wanita sebagaimana dikutip oleh Murtadha Muthahhari dalam bukunya, *Nizham Huquq al-Mar'ah* sebagai berikut:

1. Wanita lebih suka bekerja di bawah pengawasan orang lain.
2. Wanita ingin merasakan bahwa ekspresi mereka mempunyai pengaruh terhadap orang lain serta menjadi kebutuhan orang lain.

Psikolog wanita itu kemudian merumuskan bahwa kedua kebutuhan psikis ini bersumber dari kenyataan bahwa perempuan berjalan di bawah pimpinan perasaan, sedangkan laki-laki dibawah pertimbangan akal. Kelemahan utama wanita adalah pada perasaannya yang sangat halus. Lelaki berpikir secara praktis, menetapkan, mengatur, dan mengarahkan. Wanita harus menerima kenyataan bahwa mereka membutuhkan kepemimpinan lelaki.<sup>188</sup>

Perlu dicatat bahwa, walaupun secara umum pendapat diatas sejalan dengan petunjuk ayat yang sedang ditafsirkan ini, adalah sewajarnya untuk tidak menilai perasaan wanita yang sangat halus itu sebagai kelemahan. Justru itulah salah satu keistimewaan yang tidak kurang dimiliki oleh pria. Keistimewaan itu sangat dibutuhkan oleh keluarga, khususnya dalam rangka memelihara dan membimbing anak-anak.<sup>189</sup>

*Kedua*, بما أنفقوا من أموالهم (disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka). Kata ini merupakan bentuk kata kerja masa lampau yang menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman

---

<sup>187</sup> Ibid ... 514

<sup>188</sup> Ibid ... 515

<sup>189</sup> Ibid ...

bagi lelaki serta kenyataan umum dalam masyarakat umat manusia sejak dahulu hingga kini.<sup>190</sup>

Dalam konteks kepemimpinan dalam keluarga, alasan yang kedua inilah lebih logis. Bukankah dibalik setiap kewajiban ada hak? Bukankah yang membayar memperoleh fasilitas? Tetapi, pada hakikatnya, ketetapan ini bukan hanya di atas pertimbangan materi.<sup>191</sup>

Secara psikologis wanita enggan diketahui membelanjai suaminya bahkan kekasihnya, di sisi lain pria malu jika ada yang mengetahui bahwa kebutuhan hidupnya ditanggung oleh istrinya. Karena itu, agama Islam yang tuntunan-tuntunannya sesuai dengan fitrah manusia,, mewajibkan suami untuk menanggung biaya hidup istri dan anak-anaknya.<sup>192</sup>

Dalam konteks pemenuhan kebutuhan istri secara eksterm dan berlebihan, pakar hukum Islam, Ibn Hazm, berpendapat bahwa wanita pada dasarnya tidak berkewajiban melayani suaminya dalam hal menyediakan makanan, menjahit dan sebagainya. Justru sang suamilah yang berkewajiban menyiapkan untuk istri dan anak-anaknya pakaian jadi dan makanan yang siap dimakan.<sup>193</sup>

Kedua faktor yang telah disebutkan diatas yakni keistimewaan fisik dan psikis serta kewajiban memenuhi kebutuhan, maka lahirlah hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Istri wajib taat pada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan juga hak pribadi istri.<sup>194</sup>

Kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami tidak boleh mengantarnya kepada sewenang-wenangan. Akan tetapi harus melakukan

---

<sup>190</sup> Ibid ...

<sup>191</sup> Ibid ... 516

<sup>192</sup> Ibid ...

<sup>193</sup> Ibid ...

<sup>194</sup> Ibid ...

musyawarah sebagai solusi untuk menyelesaikan setiap persoalan, termasuk persoalan yang dihadapi dalam keluarga.<sup>195</sup>

Kalau titik temu dalam musyawarah tidak diperoleh dan kepemimpinan suami yang harus ditaati dihadapi oleh istri dengan *nusyuz*, keangkuan, dan pembangkangan, ada tiga langkah yang dinajurkan untuk ditempuh suami mempertahankan mahligai pernikahan. Ketiga langkah tersebut adalah nasehat, menghindari hubungan seks dan memukul.<sup>196</sup>

Langkah yang ketiga “memukul” dalam arti “menyakiti”. Jangan diartikan sebagai sesuatu yang terpuji. Rasulullah mengingatkan agar “Jangan memukul wajah dan jangan pula menyakiti”. Dan beliau pun juga pernah bersabda, “Tidakkah kalian malu memukul istri kalian, seperti memukul keledai?” Malu bukan saja karena memukul, tetapi juga malu karena gagal mendidik dengan nasehat dan cara lain.<sup>197</sup>

Sementara ulama memahami perintah menempuh langkah pertama dan kedua di atas ditujukan kepada suami, sedangkan langkah ketiga yakni memukul ditujukan kepada penguasa. Atas dasar ini ulama besar, Atha', berpendapat bahwa suami tidak boleh memukul istrinya, paling tinggi hanya memarahinya. Ibn al-Arabi mengomentari pendapat Atha' itu dengan berkata, “Pemahamannya itu berdasar adanya kecaman Nabi saw. kepada suami yang memukul istrinya, seperti sabda beliau: “Orang-orang terhormat tidak memukul istrinya”. Sejumlah ulama' sependapat dengan Atha' dan menolak atau memahami secara metafora hadits-hadits yang membolehkan suami memukul istrinya. Betapapun kalau ayat ini dipahami sebagai izin memukul istri bagi suami harus dikaitkan dengan hadist-hadist Rasul saw. di atas yang mensyaratkan tidak mencederainya, tidak juga pukulan itu ditujukan kepada kalangan yang menilai pemukulan sebagai suatu penghinaan atau tindakan yang tidak terhormat. Untuk masa kini dan kalangan terpelajar, pemukulan bukan lagi satu cara

---

<sup>195</sup> Ibid ... 517

<sup>196</sup> Ibid ...

<sup>197</sup> Ibid ... 518

yang tepat. Karena itu, tulis Muhammad Thahir Ibn ‘Asyur, “Pemerintah jika mengetahui bahwa suami tidak dapat menempatkan sanksi-sanksi agama ini di tempat yang semestinya dan tidak mengetahui batas-batas yang wajar, dibenarkan bagi pemerintah untuk menghentikan sanksi ini dan mengumumkan bahwa siapa yang memukul istrinya maka dia akan dijatuhi hukuman. Ini agar tidak berkembang luas tindakan-tindakan yang merugikan istri, khususnya dikalangan mereka yang tidak memiliki moral”<sup>198</sup>.

#### **H. Analisis Substansi Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah**

Dilihat dari segi isi penafsirannya terhadap ayat tentang kepemimpinan wanita dalam surat an-nisa’ ayat 34, M. Quraish Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah* penafsirannya lebih banyak dari pada *Tafsir Ibnu Katsir*.

Mengenai tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab mencantumkan pendapat-pendapat ilmuan dan hasil penelitian dari berbagai sumber bahkan dari orang non islam sekalipun, semua itu untuk memperkuat argument tafsir. Dalam menafsirkan ayat tersebut, beliau mengutip Murtadha Muthahari dan pakar psikolog , Cleo Dalon, dan Prof. Reek, untuk mendukung pendapatnya. Didalamnya, M. Quraish Shihab banyak mengupas perbedaan laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam Tafsir Ibnu Katsir tidak menyebutkan pendapat-pendapat para pakar dalam menafsirkan ayat tersebut, hanya menyebutkan pendapat sahabat, tabi’in dan ulama’ lainnya.

Berdasarkan penafsiran Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab terhadap surat an-nisa’ ayat 34, dapat kita lihat bahwa keduanya sama-sama menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Namun perbedaannya adalah terletak pada pertimbangan mereka dalam menyatakan hal tersebut.

Ibnu Katsir menyatakan bahwa pertimbangan beliau yang menyatakan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan adalah laki-laki lebih utama dari wanita dan laki-laki lebih baik dari wanita, karena itulah sifat nubuwwah hanya khusus bagi

---

<sup>198</sup> Ibid ... 520-521

kaum laki-laki dan begitu juga para raja yang agung. Oleh karena itu, Ibnu Katsir melarang perempuan menjadi pemimpin, baik dalam sektor domestik ataupun ranah publik. Karena laki-laki dinilai lebih daripada perempuan, yaitu sebagai atasannya, pemimpinnya dan sebagai orang yang memperbaiki sikapnya jika ia melenceng. Pandangan ini juga diperkuat dengan hadist nabi, yaitu: “Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipegang oleh seorang wanita”.

Pertimbangan yang kedua adalah laki-laki (suami) mempunyai kewajiban untuk membayar mahar, nafkah dan biaya-biaya lainnya. Laki-laki (suami) juga mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada wanita (istri). Oleh karena itu, seorang istri harus taat kepada suami dengan berbuat baik kepada keluarga suami dan menjaga harta suami.

Sedangkan dalam Tafsir Al-Mishbah, M. Quraish Shihab menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dengan dua pertimbangan. *Pertama*, keistimewaan yang ada pada diri laki-laki baik secara fisik maupun psikologis, yang lebih menunjang tugas kepemimpinan. *Kedua*, karena laki-laki membelanjakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Ini menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada wanita telah menjadi suatu kelaziman bagi laki-laki. Ayat ini tidaklah mengenai kepemimpinan laki-laki dalam segala hal (termasuk dalam sosial dan politik) atas perempuan, melainkan kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga. Jika ayat ini dijadikan dalil tidak bolehnya perempuan untuk memimpin dalam ranah publik tidaklah tepat. Melihat konteks dan munasabah ayatnya yakni mengenai hubungan rumah tangga.

M. Quraish Shihab juga menyatakan dalam buku yang lain bahwa kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain agar ia mengarah secara sadar dan sukarela ketujuan yang hendak dicapai. Kemampuan mempengaruhi ini bisa dilakukan oleh siapapun, termasuk perempuan. Sesungguhnya perempuan juga bisa menjadi pemimpin dalam rumah tangga secara tidak langsung

ketika ia bisa mempengaruhi keputusan suami melalui musyawarah yang menyangkut kepentingan keluarga. Oleh sebab itu, M. Quraish Shihab menganjurkan kepada para perempuan untuk terus memperbaiki kualitas dirinya dengan terus belajar supaya bisa mempengaruhi laki-laki dengan argumentasi yang logis dan ilmiah. Mengenai kepemimpinan M. Quraish Shihab tidak menentang jika seorang perempuan memang memiliki kemampuan untuk memimpin. Maka dari itu, sah-sah saja jika perempuan tersebut menjadi pimpinan sebuah komunitas atau kelompok, dengan syarat bahwa tugas pokoknya yakni memberikan kasih sayang kepada anak dan mendampingi suami tidak terabaikan.<sup>199</sup>

Perbedaan penafsiran antara Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab tentang kepemimpinan wanita, disebabkan oleh dimana mereka hidup dan tinggal. Terlebih keduanya hidup di zaman yang jauh berbeda. Ibnu Katsir hidup pada abad klasik (ke-14 M), yang pada masanya belum terfikirkan untuk melihat ayat-ayat yang dibahas dalam perspektif gender. Bisa jadi karena faham baru tumbuh dan berkembang di Barat, sementara di dunia Islam, terutama di Timur Tengah, pengaruhnya relative belum dirasakan. Sehingga Ibnu Katsir pun tidak mencoba meninjau atau membandingkan penafsiran dengan perspektif feminisme. Sedangkan M. Quraish Shihab hidup di abad ke-20 hingga saat ini. Pada abad ini Indonesia telah merdeka, dan beliau juga hidup pada masa dimana masa tersebut adalah masa peralihan dari fase pembebasan menuju kepemimpinan.

Selain dilatar belakangi oleh perbedaan masa, perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat al-qur'an, juga dilatar belakangi oleh keilmuan yang ditekuni, perbedaan lain juga karena perbedaan tempat dimana budayanya juga berbeda, antara Damaskus dan Indonesia.

Karena Al-Qur'an tidak menjelaskan secara eksplisit apa keunggulan laki-laki atas perempuan, maka penafsirannya pun jadi beragam dan kontroversial. Para

---

<sup>199</sup> M. Quraish Shihab, *Perempuan: Dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah dari Bias Lama Sampai Bias Baru*, (Jakarta: Lentera Hati, 2005). Hal. 370-372



mufassir khususnya Ibnu Katsir sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya mengemukakan beberapa kelebihan laki-laki sehingga wanita sangat dilarang untuk menjadi pemimpin dalam berbagai sektor.

Kesenjangan seperti ini, menurut peneliti perlu melakukan reinterpretasi dan rekonstruksi terhadap konteks sosial sekarang ini. Hal ini Harus dilakukan melihat idealitas agama berjalan dalam realitas sosial atau sebaliknya.

Melihat dari dua penafsir di atas, peneliti lebih kepada pemikiran asal Indonesia yaitu M. Quraish Shihab. Karena wanita masa kini sudah banyak yang memiliki skill dalam bidang kepemimpinan. Hal ini terbukti dengan adanya organisasi pemilu yang dipimpin oleh wanita. Selain hal tersebut, di dalam al-qur'an tidak ada dalil yang sangat jelas untuk melarang wanita terjun ke ranah publik. Bahkan dalam Al-Qur'an memberikan gambaran kesuksesan kepemimpinan wanita yaitu ratu Bilqis.

Selain alasan tersebut di atas, mengapa peneliti lebih setuju dengan pendapat M. Quraish Shihab?. Jika dianalisis secara kaedah bahasa arab, lafadz yang menggunakan “al” (alif lam) ini dikategorikan *isim ma'rifah* (menunjukkan arti khusus). Maka lafadz الرَّجَالُ dan النِّسَاءُ adalah *isim ma'rifah* yang menunjukkan orang tertentu. Oleh karena itu, yang dimaksud الرَّجَالُ dalam ayat ini adalah laki-laki tertentu yaitu suami tidak mencakup semua laki-laki demikian juga yang dimaksud dengan النِّسَاءُ dalam ayat ini adalah perempuan tertentu yaitu istri tidak mencakup semua perempuan. Di samping itu juga, jika lafadz ini dikaitkan dengan kalimat sesudahnya (*wa bima anfaqu min amwalihim*) semakin kuat ayat ini dalam rangka membicarakan konteks keluarga sehingga lebih mengindikasikan bahwa yang dimaksud dengan الرَّجَالُ adalah suami sebagai pemimpin dalam rumah tangga bukan sebagai pemimpin secara umum, termasuk pemimpin dalam mengelola negara, dan النِّسَاءُ adalah istri sebagai anggota keluarga yang dipimpin. Jadi yang dimaksud الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ kepemimpinan laki-laki dalam sektor domestik bukan kepemimpinan secara umum (publik).

Ibnu Katsir juga menjelaskan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh suami terhadap istri yang nusyuz. *Pertama*, suami harus menasehatinya dan menakutinya dengan siksa Allah apabila dia durhaka terhadap dirinya. *Kedua*, apabila langkah yang pertama tidak berhasil, maka suami harus memisahkan diri dari tempat tidurnya, tidak menyetubuhinya. Jika terpaksa tidur bersama, maka suami harus memalingkan punggungnya. *Ketiga*, jika langkah yang pertama dan yang kedua tidak berhasil, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai, tidak sampai mematahkan suatu anggota tubuhpun dan tidak membekas sama sekali. Jika ketiga langkah tersebut belum juga berhasil, maka Allah menghalalkan bagi suami untuk menerima tebusan (khulu') dari istrinya.

M. Qurais Shihab juga menjelaskan bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan kepada laki-laki tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan. Akan tetapi harus melalui musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi dalam sebuah keluarga. Apabila titik temu dalam musyawarah tidak diperoleh dan kepemimpinan suami yang harus ditaati dihadapi oleh istri dengan nusyuz, ada tiga langkah yang harus ditempuh untuk mempertahankan mahligai pernikahan. *Pertama*, nasehat. *Kedua*, menghindari hubungan seks, artinya suami harus pisah ranjang, jika terpaksa tidur bersama maka tidak ada cumbu, tidak ada kata-kata manis dan tidak ada hubungan seks. Akan tetapi, suami tidak boleh meninggalkan rumah, bahkan tidak meninggalkan kamar tempat suami istri biasanya tidur. Kejauhan dari pasangan yang sedang dilanda kesalahpahaman dapat memperlebar jurang perselisihan. Perselisihan hendaknya tidak diketahui oleh orang lain, karena semakin banyak yang mengetahui semakin sulit untuk memperbaiki, kalaupaun kemudian ada keinginan untuk meluruskan benang kusut, boleh jadi harga diri dihadapan mereka yang mengetahuinya akan menjadi aral penghalang. *Ketiga*, memukul yang tidak mencederai. Jika ketiga langkah tersebut belum juga berhasil, langkah selanjutnya adalah apa yang diperintahkan ayat berikutnya, yaitu

mendatangkan seorang hakam dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Jika keduanya yakni suami dan istri atau kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya, yakni suami istri tersebut.

## I. Analisis Metodologi Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Mishbah

Metodologi tafsir merupakan ilmu tentang metode menafsirkan al-qur'an.<sup>200</sup> Jika ditelusuri perkembangan tafsir al-qur'an sejak dulu sampai sekarang, akan ditemukan bahwa dalam garis besarnya penafsiran al-qur'an itu dilakukan melalui empat cara (metode) yaitu: *ijmali* (global), *tahlili* (analitis), *muqarin* (perbandingan), dan *maudhu'I* (tematik).<sup>201</sup>

Berkenaan dengan analisis metodologis tafsir, setiap mufassir mempunyai corak dan metode yang berbeda sesuai dengan haluan pemikiran penafsirannya. Begitu juga dengan *tafsir Al-Quranil Adzim* karya Ibnu Katsir dan *tafsir Al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab, mereka mempunyai cara tersendiri dalam menafsirkan al-qur'an dan semua itu tidak terlepas dari setting sosial serta kecenderungan mereka sebagai mufassir.

Dalam menafsirkan ayat-ayat al-qur'an, metode yang ditempuh Ibnu Katsir dapat dikategorikan sebagai metode tahlili, yaitu menafsirkan ayat-ayat al-qur'an dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu serta menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan keahlian dan kecenderungan mufassir yang menafsirkan ayat-ayat tersebut.<sup>202</sup>

Dalam metode ini, pengarang menguraikan makna yang dikandung oleh al-qur'an, ayat demi ayat dan surah demi surah sesuai dengan urutannya di dalam mushaf. Corak penafsiran *Tafsir Al-Qur'anul Adzim* termasuk kategori tafsir bil ma'tsur/tafsir bil riwayat, karena dalam tafsir tersebut sangat dominan menggunakan hadits/riwayat, pendapat para sahabat dan tabi'in.

---

<sup>200</sup> Dr. Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). Hal. 2

<sup>201</sup> Ibid ... 3

<sup>202</sup> Dr. Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998). Hal.

Adapun langkah-langkah penafsiran yang digunakan oleh Ibnu Katsir terdapat 3 cara, yaitu:

*Pertama*, menafsirkan al-qur'an dengan al-qur'an itu sendiri dengan menyebutkan ayat yang ditafsirkan. Kemudian ditafsirkan atau dijelaskan dengan bahasa yang lugas, ringkas dan mudah dipahami. Setelah itu beliau menafsirkan ayat tersebut dengan ayat lain yang sesuai atau yang terkait dengan ayat yang sedang ditafsirkan. Ayat-ayat itulah yang menurut Ibnu Katsir dapat menumpang maksud ayat-ayat yang sedang ditafsirkan, atau ayat-ayat yang mempunyai munasabah arti. Kitab tafsir Ibnu Katsir tergolong kitab tafsir yang banyak mengemukakan ayat-ayat yang saling berkaitan. Hal ini dapat dilihat dari penafsirannya dalam surat an-nisa' ayat 34 yaitu”

[وبما انفقوا من اموالهم] أى: من المهور والنفاقات والكلف التى اوجبها الله عليهم لهن فى كتابه  
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فالرجل أفضل من المرأة فى نفسه، وله الفضل عليها والإفضال ،  
فناسب ان يكون قيما عليها، كما قال الله تعالى: {ولللرجال عليهن درجة} الآية {البقرة:228}

*(Dan karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Artinya, berupa mahar (mas kawin), nafkah, dan biaya-biaya lainnya yang diwajibkan oleh Allah atas kaum laki-laki terhadap kaum wanita melalui kitab-Nya dan sunnah rasul-Nya. Diri lelaki lebih utama dari pada wanita, laki-laki mempunyai keutamaan diatas wanita, juga laki-lakilah yang memberikan keutamaan kepada wanita. Maka sangatlah sesuai bila dikatakan bahwa lelaki adalah pemimpin wanita. Seperti yang disebutkan di dalamnya ayat lain, yaitu firman-Nya: Akan tetapi, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. (Al-Baqarah: 228).<sup>203</sup>*

*Kedua*, Ibnu Katsir mengemukakan berbagai hadits atau riwayat-riwayat yang marfu' (yang disandarkan kepada nabi Muhammad SAW, baik yang sanadnya bersambung kepada nabi atau tidak), yang berhubungan dengan ayat yang akan ditafsirkan. Beliau juga sering menggunakan hujjah para sahabat dan tabi'in untuk

<sup>203</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranul 'Adzim*, Jil. I ( 1388 H). Hal. 491

memperjelas penafsirannya. Salah satu contoh penafsiran beliau yang menafsirkan al-qur'an dengan al-hadits yaitu surat an-nisa' ayat 34 yang berbunyi:

{وَاللّٰتِي تَخٰفُوْنَ نَشْوٰهَْنَ} اي: وانساء اللاتي تتخفون أن ينشزن على أزواجهنّ. وانشوز: هو الإرتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المُعْرِضَة عنه، المُبْغِضَة له. فمتى ظهر له منها أمارات النشوز فليعظها وليخوّفها عقابَ الله في عصيانه فإنّ الله قد أوجب حقّ الزوج عليها وطاعته، وحرّم عليها معصيته لما له عليها منالفضلوالإفضال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنتُ امرأةً احداً أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة ان تسجدَ لزوجها، من عظمَ حقّه عليها" وروى البخارى، عن ابى هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت عليه، لعنتها الملائكة حتى تُصبح". رواه مسلم، ولفظه: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تُصبح"، ولهذا قال تعالى: {وَاللّٰتِي تَخٰفُوْنَ نَشْوٰهَْنَ فَعظُوْهُنَّ}.

*(Wanita-wanita yang kalian khawatiri nusyuznya. An-nisa': 34). Yakni wanita-wanita yang kalian khawatirkan bersikap membangkang terhadap suaminya. An-nusyuz artinya tinggi diri; wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap sombong terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya. Apabila timbul tanda-tanda nusyuz pada diri si istri, hendaklah si suami menasihati dan menakutinya dengan siksa Allah bila ia durhaka terhadap dirinya. Karena sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya agar taat kepada suaminya dan haram berbuat durhaka terhadap suami, karena suami mempunyai keutamaan dan memikul tanggung jawab terhadap dirinya. Sehubungan dengan hal ini, Rasulullah saw bersabda: "Seandainya aku diberi wewenang untuk memerintah seseorang agar bersujud terhadap orang lain, niscaya aku perintahkan kepada wanita untuk bersujud kepada suaminya, karena hak suami yang besar terhadap dirinya". Imam Bukhari meriwayatkan melalui Abu Hurairah r.a yang menceritakan bahwa Rasulullah saw. pernah bersabda: "Apabila seorang lelaki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lalu si istri menolaknya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari". Menurut riwayat Imam Muslim disebutkan seperti berikut: "Apabila seorang istri tidur semalam dalam keadaan memisahkan diri dari tempat tidur*

dengan suaminya, maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari”. Karena itulah disebutkan dalam firmanNya: “Wanita-wanita yang kalian khawatiri nusyuznya. (An-nisa’: 34)”.<sup>204</sup>

[وهجرهن في المضاجع] قال على بن أبي طلحة، عن ابن عباس: الهجران: ألاجامعها، ويضاجعها على فراش ويوليها ظهره. وكذا قال غير واحد، وزاد آخرون- منهم: السدى، والضحاك، وعكرمة، وابن عباس في رواية: ولايكلما مع ذلك ولايحدثها

(Dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka. An-nisa’: 34). Menurut Ali ibnu AbuTalhah, dari Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah hendaklah si suami tidak menyetubuhinya, tidak pula tidur bersamanya, jika terpaksa tidur bersama maka si suami memalingkan punggungnya dari dia. Hal yang sama dikatakan pula oleh bukan hanya seorang, tetapi ulama’ lainnya, antara lain: As-Saddi, Ad-Dahhak, Ikrimah, juga Ibnu Abbas menurut riwayat yang lain mengatakan bahwa selain itu si suami jangan berbicara dengannya, jangan pula mengobrol dengannya).<sup>205</sup>

Ketiga, Ibnu Katsir sering mengemukakan pendapat-pendapat para mufassir atau ulama’ sebelumnya untuk menjelaskan tafsirnya. Dalam hal ini, beliau tidak mengambil semua pendapat para ulama’, akan tetapi beliau menentukan pendapat yang lebih kuat diantara pendapat para ulama’ untuk dikutip. Hal ini terbukti dengan cara penafsiran beliau surat an-nisa’ ayat 34 yang berbunyi:

{واضربوهن} ..... وقال ائقهاء: هو أليكسر فيها عضوها ولايؤثر فيها شيئا.

(Dan pukullah mereka)..... Ulama’ fiqih mengatakan, yang dimaksud ialah pukulan yang tidak sampai mematahkan suatu anggota tubuhpun, dan tidak membekas barang sedikitpun.<sup>206</sup>

Selanjutnya mengenai metode penafsiran M. Quraish Shihab dalam kitab *tafsir Al-Mishbah*, beliau menggunakan *manhaj tahlili* (metode tahlili) dengan kecendrungan *tafsir bi al-ra’yi*. Dikatakan menggunakan metode tahlili karena beliau

---

<sup>204</sup> Ibid ... Hal. 492

<sup>205</sup> Ibid ...

<sup>206</sup> Ibid ...

menafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf al-qur'an. Dikatakan memiliki kecenderungan *tafsir bi al-ra'yi* karena beliau menjelaskan uraian tafsirnya mengemukakan logika. Hal ini terbukti dengan penafsiran beliau yang menyatakan sebagai berikut:

“Ada ungkapan yang menyatakan bahwa fungsi menciptakan bentuk atau bentuk disesuaikan dengan fungsi. Mengapa pisau diciptakan lancip dan tajam? Mengapa bibir gelas tebal dan halus, mengapa tidak sebaliknya? Jawabannya adalah ungkapan di atas. Yakni, pisau diciptakan demikian karena ia berfungsi untuk memotong, sedang gelas untuk minum. Kalau bentuk gelas sama dengan pisau, ia berbahaya dan gagal dalam fungsinya. Kalau pisau dibentuk seperti gelas, sia-sialah kehadirannya dan gagal pula ia dalam fungsinya”.<sup>207</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa beliau menggunakan pendekatan rasional. Beliau menganalogikan laki-laki dengan pisau dan perempuan dengan gelas. Laki-laki dan perempuan memiliki perannya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda.

Adapun corak penafsiran yang digunakan oleh M. Quraish Shihab adalah corak *tafsir adaby al-ijtima'i*. Hal ini karena M. Quraish Shihab mengungkapkan ketinggian bahasa al-qur'an serta mendialogkannya dengan realitas sosial kemasyarakatan dan dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat. Dengan demikian akan terasa bahwa al-qur'an merupakan pedoman kehidupan dan petunjuk bagi manusia. Hal ini terlihat dari penafsiran beliau sebagai berikut:

”Kepemimpinan untuk setiap unit merupakan suatu yang mutlak, lebih-lebih lagi bagi setiap keluarga karena mereka selalu bersama dan merasa memiliki pasangan dan keluarganya. Persoalan yang dihadapi suami istri, sering kali muncul dari sikap jiwa yang tercermin dalam keceriaan wajah atau cemberutnya sehingga persesuaian dan

---

<sup>207</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. Op. Cit. Hal. 512

perselisihan dapat muncul seketika, tapi boleh jadi juga sirna seketika. Kondisi seperti ini membutuhkan adanya seorang pemimpin melebihi kebutuhan satu perusahaan yang bergelut dengan angka-angka, bukan dengan perasaan, serta diikat oleh perjanjian terperinci yang dapat diselesaikan melalui pengadilan”.<sup>208</sup>

Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa M. Quraish Shihab memandang kepemimpinan dalam suatu keluarga itu sangat diperlukan sebagaimana kepemimpinan dalam setiap unit. Beliau mencontohkan bahwa dalam keluarga dibutuhkan adanya seorang pemimpin sebagaimana suatu perusahaan yang juga memerlukan seorang pemimpin. Dari sini dapat kita lihat bahwa beliau dalam penafsirannya menggunakan contoh yang ada di sekitarnya.

Contoh lainnya terdapat dalam penafsirannya sebagai berikut:

“Perlu digaris bawahi bahwa kepemimpinan yang dianugerahkan Allah kepada suami tidak boleh mengantarnya kepada kesewenang-wenangan. Bukankah “musyawarah” merupakan anjuran al-qur’an dalam menyelesaikan setiap persoalan, termasuk persoalan yang dihadapi keluarga”.<sup>209</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan ayat dengan menggunakan analisis kebahasaan (*lughawi*), baik dari makna kosa kata atau gramatikal dari ayat tersebut.

Hal ini terlihat dari penafsiran beliau sebagai berikut:

“Kata *ar-rijal* adalah bentuk jamak dari kata *rajul* yang bisa diterjemahkan lelaki, walaupun al-qur’an tidak selalu menggunakannya dalam arti tersebut. Banyak ulama’ yang memahami kata *ar-rijal* dalam ayat ini dalam arti para suami. M Quraish Shihab mendukung pendapat tersebut dan beliau menyatakan bahwa *ar-rijali qawwamuna ‘ala an-nisa’*; bukan berarti lelaki secara umum karena konsideran pernyataan seperti

---

<sup>208</sup> Ibid ... Hal. 512

<sup>209</sup> Ibid ... Hal. 516



yang ditegaskan pada lanjutan ayatnya adalah “*karena mereka (para suami) menafkahkan sebagian harta mereka,*” yakni untuk istri-istri mereka”.<sup>210</sup>

## **J. Kelebihan dan kekurangan kitab Tafsir Ibnu Katsir dan kitab Tafsir Al-Mishbah**

### **1. Kelebihan dan kekurangan kitab Tafsir Ibnu Katsir**

Tafsir Ibn Katsir merupakan kitab tafsir termasyhur dan juga merupakan kitab *tafsir bi al-Ma'sur* terbesar kedua setelah Tafsir al-Thabary. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir terdapat kelebihan sebagai berikut:

- a. Perhatian yang sangat besar dengan penafsiran antara al-Qur'an dengan al-Qur'an dan juga menghimpun ayat-ayat yang serupa dengan cara menjelaskan rahasia yang terkandung didalamnya.
- b. Penjelasannya dalam segi i'rab, dan istimbatnya tentang hukum-hukum syar'i dan ayat-ayat al-Qur'an.
- c. Menghimpun hadits dan khabar baik itu perkataan sahabat dan tabi'in. Dengan menjelaskan derajat hadits atau riwayat tersebut dari shahih dan da'if, dengan mengemukakan sanad serta mata rantai rawi dan matannya atas dasar ilmu *jarh wa ta'dil*.
- d. Keterkaitan tafsir ini dengan pengarangnya yang mempunyai kafabilitas mumpuni dalam bidangnya. Ibnu Katsir ahli tafsir, tapi diakui juga sebagai muhaddits, sehingga dia sangat mengetahui sanad suatu hadits dengan shahih.
- e. Disertakan selalu peringatan akan cerita-cerita israiliyyat yang tertolak yang banyak tersebar di dalam tafsir-tafsir bil ma'tsur, jika ada riwayat israiliyat Ia mendiskusikannya serta menjelaskan kepalsuannya, juga menyangkal kebohongannya dengan menggunakan konsep *jarh wa ta'dilnya*.
- f. Mengekspresikan manhaj al-salafu al-shalih dalam metode dan cara pandang.

---

<sup>210</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati. 2002). Hal. 511

- g. Penjelasannya dalam segi i'rab, dan istinbatnya tentang hukum-hukum syar'i dan ayat-ayat al-Qur'an.
- h. Tidak mencantumkan perdebatan atau perbedaan terhadap suatu golongan dan madzhab, serta mengajak pada persatuan dan mencari kebenaran bersama.
- i. Ketajaman analisis penulisnya dalam menelaah berbagai problem yang berkaitan dengan penafsiran ayat al-Qur'an tersebut, dan perbedaan-perbedaan pendapat dikemukakan oleh Ibnu Katsir sendiri.<sup>211</sup>
- j. Ibnu Katsir menghindari kupasan-kupasan linguistik yang cenderung bertele-tele, karena itu lah al-Suyuthi (w. 911) memujinya sebagai kitab tafsir yang tiadaandingannya.<sup>212</sup>

Namun demikian, kitab Tafsir Ibnu Katsir juga memiliki kekurangan, diantaranya:

- a. Ibnu Katsir menuliskan tafsirnya dengan menggunakan gaya bahasa arab yang susah dipahami oleh Umat Islam awam.
  - b. Walaupun Ibn Katsir dalam tafsirnya telah menyeleksi hadits-hadits atau riwayat-riwayat, namun, masih ada juga memuat hadits yang sanadnya dhaif dan kontradiktif.<sup>213</sup>
2. Kelebihan dan kekurangan kitab Tafsir Al-Mishbah

Sebagaimana telah dijelaskan tafsir ini sangat kontekstual dengan kondisi ke-Indonesiaan, di dalamnya banyak merespon beberapa hal yang aktual di dunia Islam Indonesia atau internasional.

- a. Bahasa yang digunakan oleh M. Quraish Shihab dalam menulis tafsirnya menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini sangat membantu peneliti atau pembaca untuk memahami tafsir ini.

---

<sup>211</sup> Nurdin, "Analisis Penerapan Metode Bi Al-Ma'tsur Dalam Tafsir Ibnu Katsir Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Hukum", *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* Vol. 47, No. 1, Juni 2013. Hal 85

<sup>212</sup> Dosen UIN Sunan Kalijaga, *Studi Kitab Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2004). Hal. 147-148

<sup>213</sup> Muhammad al-Ghazali, *Berdialog dengan al-Quran: Memahami Pesan Kitab Suci dalam Kehidupan Masa Kini*, terj. Masykur Hakim dan Ubaidillah (Bandung: Mizan, 1997). Hal. 267.

- b. M. Quraish Shihab meramu tafsir ini dengan sangat baik dari berbagai tafsir pendahulunya, dan meraciknya dalam bahasa yang mudah dipahami dan dicerna, serta dengan sistematika pembahasan yang enak diikuti oleh para penikmatnya.
- c. M. Quraish Shihab orang yang jujur dalam menukil pendapat orang lain, ia sering menyebutkan pendapat pada orang yang berpendapat.
- d. M. Quraish Shihab juga menyebutkan riwayat dan orang yang meriwayatkannya. Dan masih banyak keistimewaan yang lain.
- e. Dalam menafsirkan ayat, Quraish tidak menghilangkan korelasi antar ayat dan antar surat.

Dengan segala kelebihan yang dimiliki oleh *Tafsir al-Mishbah*, tafsir ini juga memiliki berbagai kelemahan, diantaranya:

- a. Dalam berbagai riwayat dan beberapa kisah yang dituliskan oleh Quraish dalam tafsirnya, terkadang tidak menyebutkan perawinya, sehingga sulit bagi pembaca, terutama penuntut ilmu, untuk merujuk dan *berhujjah* dengan kisah atau riwayat tersebut. Sebagai contoh sebuah riwayat dan kisah Nabi Shaleh dalam tafsir surat al-A`raf ayat 78.
- b. Menurut sebagian sementara Islam di Indonesia, beberapa penafsiran Quraish dianggap keluar batas Islam, sehingga tidak jarang Quraish Shihab digolongkan dalam pemikir liberal Indonesia. Sebagai contoh penafsirannya mengenai jilbab, takdir, dan isu-isu keagamaan lainnya. Namun, menurut penulis sendiri, tafsiran ini merupakan kekayaan Islam, bukan sebagai pencorengan terhadap Islam itu sendiri.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah diuraikan mengenai penafsiran QS An-nisa' ayat 34 menurut Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab, maka penulis dapat memberikan kesimpulan dari hasil penelitian ini, yaitu:

1. Ibnu Katsir dan M. Quraish Shihab sama-sama menjelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Namun perbedaannya adalah terletak pada pertimbangan mereka dalam menyatakan hal tersebut.

Adapun pertimbangan Ibnu Katsir adalah laki-laki lebih utama dari wanita dan laki-laki lebih baik dari wanita, oleh karena itu, sifat nubuwah hanya khusus bagi kaum laki-laki dan begitu juga para raja yang agung. Pertimbangan yang kedua karena laki-laki (suami) mempunyai kewajiban untuk membayar mahar, nafkah dan biaya-biaya lainnya.

Sedangkan M. Quraish Shihab menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dengan dua pertimbangan. *Pertama*, keistimewaan yang ada pada diri laki-laki baik secara fisik maupun psikologis, yang lebih menunjang tugas kepemimpinan. *Kedua*, karena laki-laki membelanjakan hartanya untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Pandangan Ibnu Katsir dalam kitab *Tafsir Al-Quranul Adzim* mengenai kepemimpinan wanita, beliau sangat tegas melarang perempuan menjadi pemimpin dalam semua sektor, baik dalam ranah publik ataupun domestik. Hal ini didasarkan pada teks surat an-nisa' ayat 34 dan dikuatkan dengan hadits riwayat Abu Bakrah yang menyatakan bahwa "Tidak akan beruntung suatu kaum yang urusan mereka dipegang oleh seorang wanita". Sedangkan M. Quraish Shihab tidak menentang perempuan untuk menjadi pemimpin dalam ranah publik selama ia mempunyai kemampuan untuk memimpin dan tidak mengabaikan tugas pokoknya sebagai istri.

2. Ibnu Katsir dalam menafsirkan surat an-nisa' ayat 34 menggunakan metode tahlili karena beliau menafsirkan ayat demi ayat dan surat demi surat sesuai dengan urutan yang terdapat dalam mushaf al-qur'an. Kitab *Tafsir Al-Qur'anul Adzim* termasuk kategori *tafsir bil ma'tsur*, sumber yang digunakan dalam penafsirannya yaitu: al-qur'an, hadits, pendapat para sahabat dan tabi'in.

Sedangkan metode penafsiran M. Quraish Shihab dalam kitab *Tafsir Al-Mishbah* sama-sama menggunakan metode tahlili dengan kecenderungan *tafsir bi al-ra'yi* karena beliau menjelaskan uraian tafsirnya mengemukakan logika. Adapun corak penafsiran yang digunakan oleh M. Quraish Shihab adalah corak *tafsir adaby al-ijtima'i*, karena M. Quraish Shihab mengungkapkan ketinggian bahasa al-qur'an serta mendialogkannya dengan realitas sosial kemasyarakatan dan dapat memberikan solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat.

## **B. Saran**

1. Kegiatan penelitian isu-isu tentang perempuan termasuk tentang kepemimpinan wanita harus terus dilaksanakan. Mengingat bahwa emansipasi wanita pada masa kini telah menyentuh berbagai kehidupan. Pada saat ini, masalah kodrat laki-laki dan perempuan tidak dapat dipermasalahkan lagi. Melainkan hak bagi setiap individu untuk menentukan kehidupannya sendiri. Dengan tidak mengabaikan etika, dan moral kemanusiaan. Pendiskriminasian terhadap wanita harus ditentang, namun pengabaian terhadap tugas dan kewajiban seorang perempuan dalam membesarkan anak-anak juga tidak dibenarkan. Oleh karena itu, wacana tentang perempuan diranah publik harus terus disuburkan. Demi mencapai sebuah kesepakatan yang berlaku umum dan membawa kesejahteraan bagi semua pihak, baik itu perempuan atau laki-laki. Dan juga untuk mewujudkan kondisis masyarkat yang *baldatun thayyibatun warabbun ngafur*.
2. Kepada para lelaki (suami), janganlah kau jadikan kelebihan yang dimiliki mengantarnya kepada kesewenang-wenangan. Dan janganlah kau jadikan perasaan wanita yang sangat halus sebagai kelemahan, karena hal itu merupakan keistimewaan yang tidak kurang dimiliki para lelaki (suami).
3. Dalam upaya pengembangan kajian dan penelitian dibidang ilmu tafsir, penulis perlu sampaikan bahwa penelitian ini hanya terfokus pada *Tafsir Ibnu Katsir* dan *Tafsir Al-Mishbah* saja, padahal masih banyak kitab tafsir yang mempunyai

integritas baik, baik tafsir klasik atau tafsir kontemporer. Oleh karena itu, kajian ini dirasa masih jauh dari kesempurnaan, diharapkan adanya penelitian lebih lanjut.

4. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan. Oleh karena itu, masukan dan saran, kirtik yang bersifat konstruktif sangat diharapkan.

## Daftar Pustaka